



TINJAUAN YURIDIS PENYANDERAAN TERHADAP  
PENANGGUNG PAJAK DALAM RANGKA  
PENAGIHAN PAJAK PENGHASILAN

SKRIPSI

Diejukan guna melengkapi tugas akhir dan memenuhi  
syarat - syarat untuk menyelesaikan program  
studi ilmu Hukum dan mencapai  
Gelar Sarjana Hukum



Olch :

Yogo Purnomo

990710101062

Asal:            Mediah  
                    Pembelian

Terima di: 15 MAR 2004

No. Induk:

Pengkatalis:

*Pdy*

Klass

343.04

PUR

t. e.

PAJAK PENGHASILAN

DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL

UNIVERSITAS JEMBER

FAKULTAS HUKUM

2003

**TINJAUAN YURIDIS PENYANDERAAN TERHADAP  
PENANGGUNG PAJAK DALAM RANGKA  
PENAGIHAN PAJAK PENGHASILAN**



**TINJAUAN YURIDIS PENYANDERAAN TERHADAP  
PENANGGUNG PAJAK DALAM RANGKA  
PENAGIHAN PAJAK PENGHASILAN**

**SKRIPSI**

**OLEH:**

**YOGO PURNOMO**  
990710101062

**PEMBIMBING**

**I.G.A.N DIRGHA, S.H.,M.S.**  
NIP. 130 532 005

**PEMBANTU PEMBIMBING**

**IDA BAGUS OKA ANA, S.H.,M.M.**  
NIP. 131 832 297

**DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL RI  
UNIVERSITAS JEMBER  
FAKULTAS HUKUM**

**2003**

**MOTTO**

*“Kita merasa nyaman berada diantara orang yang kita cintai, dan kita berusaha memberi tempat nyaman bagi mereka di áalam diri kita”<sup>1</sup>*



---

<sup>1</sup> Santo Bernard (Dalam Intisari, April 2003 . Nomor : 477)

### PERSEMBAHAN

Dengan ketulusan hati, saya persembahkan Skripsi ini kepada :

- Ayahanda dan Ibundaku yang telah mengukir jiwa dan ragaku, sangat saya hormati dan saya cintai atas doa, bimbingan serta pengorbanan yang tiada pernah terputus.
- Almamater yang kubanggakan.



PERSETUJUAN

Dipertahankan dihadapan Panitia Penguji pada :

Hari : Senin

Tanggal : 17 (Tujuh Belas)


Bulan : Nopember

Tahun : 2003 (Dua Ribu Tiga)

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember

Panitia Penguji

Ketua



Samsi Kusairi, S.H.  
NIP. 130 261 653

Sekretaris




Rizal Nugroho, S.H., M.Hum.  
NIP. 131 415 644

Anggota Panitia Penguji


1. I.G.A.N Dirgha, S.H.,M.S.  
NIP. 130 532 005

1.



2. Ida Bagus Oka Ana, S.H.,M.M.  
NIP. 131 832 297

2.



PENGESAHAN

Skripsi dengan judul :


**TINJAUAN YURIDIS PENYANDERAAN TERHADAP PENANGGUNG  
PAJAK DALAM RANGKA PENAGIHAN PAJAK PENGHASILAN**

Oleh :


YOGO PURNOMO  
990710101062

Pembimbing

Pembantu Pembimbing



I.G.A.N. Dirgha, S.H., M.S.  
NIP. 130 532 605



Ida Bagus Oka Ana, S.H., M.M.  
NIP. 131 832 297

Mengesahkan,

Departemen Pendidikan Nasional RI

Universitas Jember

Fakultas Hukum

Dekan



Kopone Paron Pius, S.H., S.U.  
NIP. 130 808 985

## KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan Skripsi yang berjudul : "TINJAUAN YURIDIS PENYANDERAAN TERHADAP PENANGGUNG PAJAK DALAM RANGKA PENAGIHAN PAJAK PENGHASILAN".

Adapun tujuan penulisan skripsi ini adalah untuk memenuhi salah satu persyaratan guna memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember. Sehubungan dengan selesainya tugas akhir ini, merupakan kerja keras, kesabaran, ketelitian, dca, serta dorongan semangat dan bantuan beberapa pihak baik materiil maupun moril. Schingga penulis dapat menyelesaikan tugas ini dengan sebaik-baiknya.

Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis menyampaikan rasa hormat dan terima kasih yang tidak terhingga kepada :

1. Bapak I.G.A.N Dirgha, S.H, M.S. selaku Ketua Jurusan Hukum Tata Negara sekaligus Pembimbing, terima kasih atas kesabarannya selama membimbing penulis dalam penyusunan skripsi ini.
2. Bapak Ida Bagus Oka Ana, S.H, M.M. selaku Pembantu Pembimbing, terima kasih atas kesabarannya selama membimbing penulis dalam penyusunan skripsi ini
3. Tim Panitia Penguji, Bapak Samsi Kusairi, S.H. selaku Ketua Penguji dan Bapak Rizal Nugroho, S.H., M.Hum., selaku Sekretaris Penguji.
4. Bapak Kopong Paron Pius, S.H., S.U. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember.
5. Bapak Hardiman, S.H., selaku Pembantu Dekan I Fakuitas Hukum Universitas Jember.
6. Bapak Multazam Muntahaa, S.H., M.Hum., selaku Pembantu Dekan II Fakultas Hukum Universitas Jember.
7. Bapak Totok Sudaryanto, S.H., M.S., selaku Pembantu Dekan III Fakultas Hukum Universitas Jember.

8. Ibu Iswi Hariyani, S.H., selaku Dosen Wali, terima kasih atas bimbingan akademisnya selama Penulis menjadi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Jember.
9. Segenap staf dan karyawan di Fakultas Hukum Universitas Jember.
10. Kakak-kakakku: Mas Jami, Mbak Titik, Mas Adi, Mbak Wahyu, Mas Mardi, Mbak Winda, Mbak Ani, Mas Basuki, serta Keponakanku (Krisna, Akbar, Venny).
11. Sahabat dekatku Fitri Utami yang selalu memberikan dorongan baik materiil atau moril kepada Penulis.
12. Sobat-sobat UKM "Perisai Diri" Universitas Jember (Mas Slamet, Hari, Pipin, Yusuf, Edo, Mas Hardiyanto, Sigit, Yayuk, Dona, Iid, Iin, Nurul, Dini, Peri, Yuli, Pipit, Tatik, Sita, Lili, Errika) ayo besarkan nama Perisai Diri Universitas Jember diberbagai even kejuaraan.
13. Teman-temanku Adam, Didik, Fredy, Farida, Rolla, Kuncoro, Arif MIPA, Gesit, Farid, Khalim, Mukafi, Gesit, Mas BSD, Mas Doyok.
14. Teman-teman UKMF SIB Fakultas Hukum.
15. Serta semua pihak yang tidak bisa Penulis sebutkan satu persatu.

Akhirnya Penulis berharap semoga Skripsi ini bermanfaat bagi kalangan akademisi khususnya Fakultas Hukum dan masyarakat pada umumnya.

Jember, 10 Nopember 2003

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
HALAMAN MOTTO .....	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN .....	iv
HALAMAN PERSETUJUAN .....	v
HALAMAN PENGESAHAN .....	vi
KATA PENGANTAR .....	vii
DAFTAR ISI .....	ix
DAFTAR TABEL .....	xi
DAFTAR LAMPIRAN .....	xii
RINGKASAN .....	xiii
<b>I. PENDAHULUAN</b>	
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Ruang Lingkup .....	6
1.3 Rumusan Masalah .....	6
1.4 Tujuan Penulisan .....	6
1.4.1 Tujuan Umum .....	6
1.4.2 Tujuan Khusus .....	7
1.5 Metode Penulisan .....	7
1.5.1 Metode pendekatan Masalah .....	7
1.5.2 Sumber Data .....	7
1.5.3 Metode Pengumpulan Data .....	8
1.5.4 Analisis Data .....	8
<b>II. FAKTA, DASAR HUKUM, DAN LANDASAN TEORI</b>	
2.1 Fakta .....	9
2.2 Dasar Hukum .....	12
2.3 Landasan Teori .....	14
2.3.1 Pajak	
A. Pengertian pajak .....	14
B. Jenis-Jenis Pajak .....	15
C. Asas dan Sistem Pemungutan Pajak .....	16

<b>2.3.2 Pajak Penghasilan</b>	
A. Subjek dan Wajib Pajak Penghasilan .....	17
B. Objek Pajak Penghasilan .....	18
C. Penghasilan Tidak Kena Pajak .....	19
D. Tarif Pajak Penghasilan .....	19
<b>2.3.3 Kedudukan Hukum Pajak</b>	
A. Pengertian dan Pembagian Hukum Pajak .....	20
B. Kedudukan Hukum Pajak dan Hubungan dengan Hukum-Hukum yang Lain .....	21
<b>2.3.4 Utang Pajak</b>	
A. Timbulnya Utang Pajak .....	22
B. Berakhirnya Utang Pajak .....	23
C. Penagihan Utang Pajak .....	23
<b>2.3.5 Perlawanan Pajak</b> .....	27
<b>2.3.6 Peradilan dalam Hukum Pajak</b> .....	28
<b>III. PEMBAHASAN</b>	
<b>3.1 Keberadaan Lembaga Sandera di Bidang Perpajakan</b> .....	31
<b>3.2 Mekanisme Penyanderaan terhadap Penanggung Pajak</b> .....	35
3.2.1 Syarat-Syarat dan Tata Cara Suatu Penyanderaan .....	35
3.2.2 Tempat Penyanderaan .....	38
3.2.3 Proses Pelaksanaan Penyanderaan .....	39
3.2.4 Hak dan Kewajiban Penanggung Pajak di Tempat Penyanderaan .....	40
3.2.5 Syarat Dilepasnya Penanggung Pajak yang Disandera .....	41
<b>3.3 Upaya Hukum yang Dapat Dilakukan Oleh Penanggung Pajak     yang Terkena Sandera</b> .....	44
<b>IV. KESIMPULAN DAN SARAN</b>	
<b>4.1 Kesimpulan</b> .....	47
<b>4.2 Saran</b> .....	47
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN</b>	

**DAFTAR TABEL**

Tabel I: Akumulasi Tunggakan Pajak.....	1
Tabel II: Penerimaan Perpajakan APBN 2003.....	9



**DAFTAR LAMPIRAN**

- Lampiran I : Formulir surat permohonan izin melakukan penyanderaan
- Lampiran II : Formulir surat perintah penyanderaan
- Lampiran III : Formulir surat permintaan bantuan untuk menangkap penanggung pajak yang akan disandera yang melarikan diri atau bersembunyi
- Lampiran IV : Formulir surat permintaan bantuan pelaksanaan penyanderaan
- Lampiran V : Formulir berita acara pelaksanaan penyanderaan
- Lampiran VI : Formulir surat izin kunjungan penanggung pajak yang disandera
- Lampiran VII : Formulir surat izin dirawat di rumah sakit di luar rumah tahanan negara terhadap penanggung pajak yang disandera
- Lampiran VIII : Formulir surat pemberitahuan pelepasan penanggung pajak yang disandera

## RINGKASAN

Pajak sebagai salah satu sumber penerimaan negara untuk membiayai pembangunan nasional, diperlukan posisi strategis dalam meningkatkan penerimaan pajak, yaitu kepatuhan masyarakat sebagai wajib pajak untuk membayar pajak yang menjadi tanggungannya.

Kenyataan yang ada masih banyak ditemui tunggakan-tunggakan pajak yang meningkat dari tahun ke tahun yaitu Rp. 13,3 triliun pada tahun 2001, Rp. 17,3 triliun pada tahun 2002, dan 17,1 triliun pada tahun 2003.

Upaya untuk meningkatkan penerimaan pajak adalah dengan melakukan penegakan hukum (*law enforcement*) di bidang perpajakan yaitu dengan melaksanakan ketentuan perundang-undangan secara konsisten dan konsekuen. Penegakan hukum tersebut diantara penerapan sandera badan (*gijzeling*) pada penanggung pajak yang tidak kooperatif dalam melunasi utang pajaknya.

Ketentuan sandera tersebut tertuang dalam berbagai peraturan perundang-undangan yaitu UU No. 19 Tahun 1997 Jo. UU No. 19 Tahun 2000, PP No. 137 Tahun 2000, serta Surat Keputusan Bersama Menteri Keuangan dan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Nomor: M-02.UM.09.01 Tahun 2003 dan Nomor : 294/KMK.03/2003. Ketentuan sandera ini dilakukan sebagai tindakan akhir setelah upaya-upaya penagihan pajak yang bersifat *persuasif* tidak diindahkan oleh Penanggung Pajak.

Atas dasar hal tersebut, penulis tertarik mengangkat permasalahan itu sebagai bahan skripsi dengan judul : "TINJAUAN YURIDIS PENYANDERAAN TERHADAP PENANGGUNG PAJAK DALAM RANGKA PENAGIHAN PAJAK PENGHASILAN".

Rumusan masalah yang diangkat adalah :

1. bagaimana keberadaan lembaga sandera dalam bidang perpajakan ?
2. bagaimana mekanisme penyanderaan terhadap Penanggung Pajak ?
3. upaya hukum apa yang dapat dilakukan oleh Penanggung Pajak yang terkena sandera ?

Sampai saat ini ada 70 wajib pajak yang mempunyai total tunggakan pajak sebesar Rp. 1,17 triliun yang terancam tindakan penyanderaan, dan sepuluh wajib pajak diantara sudah terkena pencegahan bepergian ke luar negeri. Terdapat juga lima wajib pajak dari Sumatera Utara yang sudah terkena tindakan pencegahan ke luar negeri. Status pencegahan tersebut akan ditingkatkan menjadi penyanderaan apabila masih bersifat tidak kooperatif untuk melunasi utang pajaknya.

Dasar hukum yang dipakai untuk menganalisis permasalahan ini adalah UU No. 19 Tahun 1997 Jo. UU No. 19 Tahun 2000, PP No. 137 Tahun 2000, serta Surat Keputusan Bersama Menteri Keuangan dan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Nomor: M-02.UM.09.01 Tahun 2003 dan Nomor: 294/KMK.03/2003, Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor: KEP-218/PJ/2003 tanggal 30 Juli 2003.

Sandera dalam hukum pajak sudah ada sejak tahun 1957 yaitu saat diundangkannya UU Drt No. 27 Tahun 1957 yang kemudian diubah melalui UU No. 19 Tahun 1959 yang termaktub dalam pasal 15 sampai dengan pasal 23. Sandera dalam hukum pajak berbeda dengan sandera dalam hukum perdata karena dalam hukum pajak hubungan antara “penyandera” dengan “yang disandera” adalah bukan antara pihak-pihak yang “finansial kuat” dengan “finansial lemah” melainkan antara “negara” dengan “penanggung pajak nakal”.

Penyanderaan dapat dilakukan apabila Penanggung Pajak telah memenuhi syarat-syarat sebagaimana tertuang dalam peraturan-peraturan yang mengatur ketentuan mengenai sandera, diantaranya :

1. Penanggung Pajak tidak melunasi utang pajaknya setelah liwat 14 hari sejak diterbitkannya Surat Paksa.
2. Memenuhi syarat kuantitatif yaitu mempunyai utang pajak sekurang-kurangnya Rp. 100.000.000,00.
3. Memenuhi syarat kualitatif yaitu Penanggung Pajak tidak bersikap kooperatif untuk melunasi utang pajaknya.
4. Telah ada surat izin untuk melakukan penyanderaan dari Menteri Keuangan.


Penanggung Pajak yang disandera ditempatkan di Rumah Tahanan Negara (Rutan), selama dalam tempat penyanderaan Penanggung Pajak yang disandera

mempunyai hak dan kewajiban berbeda dengan narapidana pada umumnya, karena memang ada perbedaan status antara Penanggung Pajak yang disandera dengan narapidana pada umumnya. Penanggung Pajak akan dilepaskan dari tempat penyanderaan jika telah memenuhi salah satu syarat yang tercantum dalam PP No. 137 Tahun 200 pasal 10 ayat (1).

Penanggung Pajak dapat melakukan upaya hukum berupa gugatan kepada Pengadilan Negeri terhadap pelaksanaan tindakan penyanderaan, jika gugatannya dikabulkan Penanggung Pajak dapat mengajukan permohonan rehabilitasi nama baik dan ganti kerugian kepada Pejabat yang menerbitkan Surat Perintah Penyanderaan.

Kesimpulan yang dapat ditarik penulis adalah bahwa lembaga sandera sudah ada sejak tahun 1957, namun masih langka sekali dilaksanakan keran berhimpitan dengan masalah hak asasi manusia dan dilakukan sebagai upaya terakhir dalam penagihan pajak serta pelaksanaannya harus selektif dan hati-hati berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Akhirnya penulis menyarankan untuk dibangun tempat penyanderaan sendiri, hal ini dilakukan untuk menghindari *image* bahwa Penanggung Pajak yang disandera di Rutan sama dengan narapidana pada umumnya. Perlu adanya satu penambahan untuk dijadikan syarat dilepasnya Penanggung Pajak dari tempat penyanderaan yaitu Penanggung Pajak dapat dilepas dari penyanderaan jika ada putusan utang nihil dari Pengadilan Pajak. Gugatan mengenai pelaksanaan penyanderaan akan lebih tepat jika diajukan ke Pengadilan Pajak selain lebih memenuhi asas peradilan yang sederhana, cepat, serta biaya murah.



## BAB I PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Pajak sebagai salah satu sumber penerimaan negara harus terus ditingkatkan dalam upaya melaksanakan pembiayaan pembangunan nasional dengan kemampuan sendiri berdasarkan prinsip kemandirian maka sangatlah diperlukan peningkatan kesadaran masyarakat di bidang perpajakan yang ditunjang oleh kondisi yang mendukung peran aktif masyarakat dalam memenuhi kewajibannya untuk membayar pajak tepat pada waktu yang telah ditentukan.

Kepatuhan masyarakat sebagai wajib pajak dalam membayar pajak merupakan posisi strategis dalam meningkatkan penerimaan pajak, namun demikian dalam kenyataannya masih banyak dijumpai adanya tunggakan pajak yang dari waktu ke waktu menunjukkan jumlah yang semakin besar, seperti terlihat dalam data sebagai berikut :

Tabel I : Akumulasi Tunggakan Pajak

Tahun	Nilai Tunggakan
2001	Rp. 13,3 Trilliun
2002	Rp. 17,3 Trilliun
2003	Rp. 17,1 Trilliun

Sumber : Ditjen Pajak (Bisnis Indonesia, 26 Juni 2003)

Berdasarkan data tersebut menunjukkan terdapat peningkatan jumlah tunggakan pajak. Tunggakan pajak tersebut belum dapat diimbangi dengan kegiatan pencairan atau penagihan pajak kepada penanggung pajak, namun demikian secara umum penerimaan di bidang pajak semakin meningkat dari tahun ke tahun.

Upaya peningkatan penerimaan pajak ini dapat dilakukan dengan cara melakukan penegakan hukum (*law enforcement*) di bidang perpajakan, sebagaimana Direktorat Jenderal Pajak telah mencanangkan bahwa 2003 sebagai tahun *law enforcement*, yang memberi makna harus melaksanakan kesesuaian hukum *law in book/de jure* (hukum yang tertulis dalam suatu ketentuan) dengan

*law in action/de facto* (hukum yang diimplementasikan dalam masyarakat) dengan baik. Wujud atas penegakan hukum ini yaitu pelaksanaan pemungutan pajak dengan sistem *self assesment* yang berlaku pada saat ini secara konsisten dan konsekuen.

Tindakan penagihan pajak penghasilan dalam rangka pemungutan pajak penghasilan yang selama ini dilaksanakan adalah berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 19 Tahun 2000 Tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa, dengan dasar peraturan perundangan tersebut dapat memberikan penekanan yang lebih pada keseimbangan antara kepentingan masyarakat sebagai wajib pajak dan kepentingan negara.

Tugas penagihan pajak penghasilan yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak seringkali tidak mendapat dukungan dari para penanggung pajak karena penanggung pajak terkadang melakukan perlawanan pajak dengan bentuk mengelak untuk tidak mau membayar pajak yang ditanggungnya. Sikap tidak kooperatif para penanggung pajak itu sangat merugikan keuangan negara dikarenakan sebagian besar anggaran belanja negara dapat tertutupi oleh penerimaan atau pendapatan dari sektor pajak.

Langkah konkret yang ditempuh pemerintah untuk meminimalisasi sikap penanggung pajak yang tidak kooperatif tersebut adalah dengan menghidupkan lembaga sandera badan (*gijzeling*) terhadap para penanggung pajak *nakal* yang tidak mau membayar hutang pajaknya, melalui beberapa peraturan perundang-undangan.

Peraturan yang dimaksud adalah Undang-Undang No. 19 Tahun 1997 yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 19 tahun 2000 Tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa, Peraturan Pemerintah No. 137 Tahun 2000 Tentang Tempat Dan Tata Cara Penyanderaan, Rehabilitasi Nama Baik Penanggung Pajak, Dan Pemberian Ganti Rugi Dalam Rangka Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa, serta Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Keuangan dan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Nomor: M-02.UM.09.01 Tahun 2003 dan Nomor: 294/KMK.03/2003 Tentang Tata Cara Penitipan Penanggung Pajak yang

Disandera di Rumah Tahanan Negara dalam Rangka Penagihan Pajak dengan Surat Paksa.

Penegakkan hukum yang berkaitan dengan pengurangan hak-hak asasi manusia atas kebebasan penanggung pajak (sandera badan) telah memberikan warna tersendiri dalam kehidupan perpajakan di Indonesia, karena lembaga sandera ini selalu menimbulkan pro dan kontra di kalangan para praktisi hukum, dengan dikeluarkannya peraturan yang jelas diharapkan mampu menjamin kepastian hukum dalam masyarakat wajib pajak.

Ketentuan mengenai penyanderaan berasal dari aturan Belanda yang masih berlaku di Indonesia yaitu pasal 209 sampai dengan pasal 223 Het Herziene Indonesisch Reglement (HIR) yang diterjemahkan menjadi Reglemen Indonesia yang Diperbarui dan dalam pasal 242 sampai dengan pasal 258 Rechtsreglement Buitengesten (RBG) yang diterjemahkan menjadi Reglemen Acara Hukum Untuk Daerah Luar Jawa dan Madura (Himpunan Peraturan Perundang-undangan Republik Indonesia, disusun menurut sistem Engelbrecht).

Penyanderaan yang diatur dalam HIR dan RBG sesungguhnya ditujukan kepada orang yang tidak mampu dan yang tidak mungkin dapat melunasi hutangnya, dan Ketua Mahkamah Agung (KMA) Wirjono Prodjodikoro pernah mengeluarkan Surat Edaran (SE) Nomor 2 Tahun 1964 tanggal 24 Januari 1964 dan SE Nomor 4 Tahun 1975 tanggal 1 Desember 1975 yang ditandatangani KMA Oemar Seno Adji berisi instruksi kepada Ketua Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri untuk tidak mempergunakan lagi lembaga sandera sebagaimana diatur dalam HIR dan RBG, namun demikian lembaga sandera pada saat ini telah dihidupkan kembali melalui Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia (SEMA RI) Nomor 1 Tahun 2000 (Bisnis Indonesia, 28 April 2003).

Dalam perkembangannya ternyata KMA membuat pengecualian mengenai penerapan lembaga sandera, yaitu yang tertuang dalam Surat KMA No. 492/MK/2187/M/65 tanggal 3 Juni 1965 yang ditujukan kepada Ketua Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN). Mahkamah Agung berpendapat sandera yang dilakukan berdasarkan urusan piutang negara eks-UU No. 49 Prp/1960 adalah

formil dan materiil tidak termasuk SEMA RI No. 2 Tahun 1964, mengingat sandera yang ditetapkan berdasarkan pasal 10 UU No. 49 Prp/1960 mempunyai sifat lain, karena :

- hubungan antara "*penyandera*" dan "*yang disandera*" bukanlah pihak-pihak yang "*finansial kuat*" dan "*finansial lemah*", melainkan antara "*negara*" dengan "*debitur nakal*", jadi bukan terhadap pihak yang pada umumnya "*lemah*";
- sifat kenakalan atau kecurangan pihak yang disandera tersebut menurut prosedur pasal 10 pada umumnya telah nyata, ialah jumlah piutang telah dirundingkan dan dibuat pernyataan bersama antara Ketua PUPN dan penanggung utang yang memuat sejumlah utang yang masih harus dibayar dan memuat kewajiban penanggung utang untuk melunasinya.

Dengan penegasan tersebut, lembaga sandera dapat diterapkan sebagai usaha pemaksaan terhadap debitur yang mempunyai cukup kekayaan dan kemampuan, tetapi dengan segala dalih dan tipu daya berusaha menyembunyikan kekayaannya agar terhindar dari kewajiban membayar utangnya (Bisnis Indonesia, 28 April 2003).

Akhir-akhir ini masalah penyanderaan mulai dibicarakan lagi, terutama dalam bidang perpajakan dikarenakan banyaknya kasus penanggung pajak yang tidak mau membayar utang pajaknya yang dari tahun ke tahun menunjukkan peningkatan yang cukup memprihatinkan sehingga dapat membuat minimnya penerimaan negara untuk membiayai beberapa program pembangunan sebagaimana tertuang dalam Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Aturan mengenai tindakan penyanderaan terhadap penanggung pajak sebenarnya sudah ada sejak tahun 1957 yaitu saat diundangkannya UU Drt No. 27 Tahun 1957 Tentang Surat Paksa yang kemudian diubah dengan dikeluarkannya UU No. 19 Tahun 1959 (pasal 15). Kenyataannya, walaupun sudah ada peraturan tersebut Ditjen Pajak masih jarang melakukan tindakan penyanderaan dengan beberapa alasan, seperti yang dikemukakan oleh Purwito (Dalam Bisnis Indonesia, 14 Juli 2003) :

- a. Pada periode 1959 – 1984, pajak belum menjadi sumber utama penerimaan negara karena pembiayaan APBN masih ditopang oleh penerimaan dari sektor minyak bumi dan gas.
- b. Periode 1984 – 1987, pajak sudah menjadi sumber utama penerimaan negara namun upaya melakukan penagihan pajak secara *represif* belum dianggap perlu. Target penerimaan pajak masih bisa dicapai dengan penagihan pajak secara *persuasif*.

Alasan yang lain adalah pada waktu itu belum lengkap dasar hukum untuk melakukan tindakan penyanderaan terhadap penanggung pajak yaitu belum ada aturan mengenai penempatan terhadap penanggung pajak yang terkena sandera sebagaimana ketentuan PP No. 137 Tahun 2000 pasal 6.

Dikeluarkannya SKB Menteri Keuangan dan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Nomor: M-02.UM.09.01 Tahun 2003 dan Nomor: 294/KMK.03/2003 Tentang Tata Cara Penitipan Penanggung pajak yang Disandera di Rumah Tahanan Negara dalam Rangka Penagihan Pajak dengan Surat Paksa, membawa angin segar bagi Ditjen Pajak untuk tidak segan-segan lagi menerapkan tindakan penyanderaan terhadap penanggung pajak yang tidak mau membayar utang pajaknya, karena aturan mengenai penyanderaan ini sudah cukup kuat sebagai landasan hukum proses penyanderaan sehingga diharapkan tidak ada lagi hambatan-hambatan atau perlawanan-perlawanan dari penanggung pajak dengan alasan tidak ada dasar hukumnya dan melanggar hak asasi manusia.

Penagihan pajak harus melalui beberapa tahapan seperti yang dikemukakan Kuntjoro (dalam Suara Merdeka, 29 Juli 2003), yaitu :

Pada dasarnya penagihan pajak dilakukan secara bertahap, mulai dari sifat *persuasif* sampai pada sifat *imperatif* (memaksa). Mulai diterbitkannya Surat Peringatan (teguran), dilanjutkan dengan Surat Paksa, pelaksanaan penyitaan terhadap harta benda wajib pajak atau penanggung pajak sebagai jaminan utang pajaknya, atas harta benda tersebut dapat dilelang untuk melunasi utang pajaknya, sedangkan tindakan penyanderaan badan terhadap penanggung pajak merupakan pilihan alternatif terakhir setelah diidentifikasi bahwa penanggung pajak tidak kooperatif terhadap upaya penagihan-penagihan pajak yang bersifat *persuasif* yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak.

Atas dasar latar belakang permasalahan yang penulis uraikan tersebut, penulis merasa tertarik untuk mengangkat permasalahan ini sebagai bahan skripsi

dengan judul **“TINJAUAN YURIDIS PENYANDERAAN TERHADAP PENANGGUNG PAJAK DALAM RANGKA PENAGIHAN PAJAK PENGHASILAN”**

## **1.2 Ruang Lingkup**

Ruang lingkup pembahasan skripsi ini adalah akan membahas masalah tentang penyanderaan yang diterapkan dalam bidang perpajakan dalam rangka penagihan pajak penghasilan.

## **1.3 Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang dan ruang lingkup pembahasan di atas maka penulis dapat merumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. bagaimana keberadaan lembaga sandera dalam bidang perpajakan ?
2. bagaimana mekanisme penyanderaan terhadap penanggung pajak ?
3. upaya hukum apa yang dapat dilakukan oleh penanggung pajak yang terkena sandera ?

## **1.4 Tujuan Penulisan**

Dalam setiap penulisan karya ilmiah tentunya memiliki tujuan tertentu yang hendak dicapai, demikian pula dalam penulisan skripsi ini penulis memiliki dua tujuan yang hendak dicapai, yaitu : tujuan umum dan tujuan khusus.

### **1.4.1 Tujuan Umum**

Tujuan umum yang hendak dicapai dalam penulisan skripsi ini adalah :

1. Untuk memenuhi dan melengkapi persyaratan dalam mendapat gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember.
2. Sebagai sumbangan pemikiran ilmiah di bidang Ilmu Hukum yang diharapkan berguna bagi almamater mahasiswa Fakultas Hukum khususnya dan masyarakat umum.

#### 1.4.2 Tujuan Khusus

Tujuan khusus penulisan skripsi ini adalah :

1. Untuk mengetahui mengenai keberadaan lembaga sandera dalam bidang perpajakan di Indonesia.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana mekanisme atau tata cara penerapan penyanderaan terhadap penanggung pajak yang tidak beritikad baik untuk membayar utang pajaknya.
3. Untuk mengetahui dan menganalisis mengenai upaya hukum apa yang dapat ditempuh oleh penanggung pajak yang terkena tindakan penyanderaan.

#### 1.5 Metode Penulisan

Pengertian metode ilmiah menurut Nazir (1988:42), adalah sebagai berikut:

Metode penulisan adalah suatu usaha untuk menemukan, mengembangkan, dan menguji kebenaran suatu pengetahuan yang bersifat ilmiah. Kebenaran ilmiah tersebut dapat dicari dengan menggunakan metode ilmiah yaitu dengan mengenali, mengolah, dan merumuskan suatu data sehingga menyelesaikan suatu permasalahan. Metode ilmiah dapat dikatakan suatu pengajaran terhadap kebenaran yang diatur oleh pertimbangan-pertimbangan yang logis.

##### 1.5.1 Metode Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah dalam skripsi ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif yaitu, seperti yang dikemukakan oleh Soemitro.R.H (1990:19) sebagai berikut :

Metode pendekatan yuridis normatif adalah suatu pendekatan yang dilakukan dengan menelaah buku-buku yang berisi konsep yang tersusun secara teoritis, dan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas.

##### 1.5.2 Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam skripsi ini adalah berdasarkan sumber data sekunder, Menurut Soekanto. S (1990:15) sumber data sekunder terdiri atas :

1. Bahan hukum primer yang berupa peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan permasalahan dalam skripsi ini yaitu peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang penyanderaan terhadap

penanggung pajak, antara lain : UU No. 19 Tahun 2000, PP No. 137 Tahun 2000, dan SKB Menteri Keuangan dan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia No. M-02.UM.09.01 Tahun 2003 dan No. 294/KMK.03/2003.

2. Bahan hukum sekunder yang merupakan penjelasan mengenai bahan hukum primer yang terdiri dari rancangan undang-undang, hasil karya ilmiah dari para ahli hukum, yang tersebar dari berbagai pusat sumber informasi yang berkaitan dengan permasalahan.
3. Bahan hukum tersier yang berupa penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yaitu kamus hukum.

### 1.5.3 Metode Pengumpulan Data

Penulisan skripsi ini menggunakan studi literatur atau studi pustaka yaitu dengan cara :

1. Mengumpulkan peraturan-peraturan hukum yang berkaitan dengan permasalahan yang diangkat dalam skripsi ini.
2. Penelusuran teori-teori hukum yang didasarkan pada pendapat para ahli hukum dari berbagai karya tulis ilmiah pada berbagai macam pusat layanan penyedia data atau dokumen.
3. Mengumpulkan data dengan cara mengakses internet.

### 1.5.4 Analisis Data

Analisis data yang digunakan dalam skripsi ini adalah metode deskriptif kualitatif (non statistik), Soemitro. R.H (1990:138) menyebutkan bahwa:

Metode deskriptif kualitatif yaitu metode untuk memperoleh gambaran singkat mengenai suatu permasalahan yang tidak didasarkan atas bilangan statistik atau angka-angka, tetapi didasarkan atas analisis yang diuji dengan norma-norma atau kaidah-kaidah hukum masyarakat yang berkaitan dengan permasalahan yang akan dibahas. Kemudian untuk menarik kesimpulan metode berfikir yang berangkat dari suatu pembahasan yang bersifat umum menuju pembahasan yang bersifat khusus.

## BAB II

### FAKTA, DASAR HUKUM, DAN LANDASAN TEORI

#### 2.1 Fakta

Sumber utama penerimaan negara adalah berasal dari sektor perpajakan, berdasarkan APBN 2003 jumlah penerimaan dari sektor perpajakan sebesar Rp. 254.140,2 milyar, seperti terlihat dalam tabel sebagai berikut :

Tabel II · Penerimaan Perpajakan APBN 2003

Jenis Pajak	Jumlah (Milyar Rupiah)
<b>A. Pajak Dalam Negeri</b>	Rp. 241.742,4
1. Pajak Penghasilan	
- Minyak Bumi dan Gas (Migas)	Rp. 14.775,7
- Non Migas	Rp. 106.149,1
2. PPN	Rp. 80.789,9
3. PBB	Rp. 7.523,6
4. BPHTB	Rp. 2.401,7
5. Cukai	Rp. 27.945,6
6. Pajak lainnya	Rp. 2.156,8
<b>B. Pajak Perdagangan Internasional</b>	
- Bea Masuk	Rp. 11.960,3
- Pajak/Pungutan Ekspor	Rp. 437,5
<b>Jumlah</b>	<b>Rp. 254.140,2</b>

Sumber: APBN 2003 (Dalam Bisnis Indonesia, 19 Agustus 2003)

Berdasarkan Tabel II tersebut menunjukkan bahwa Pajak Penghasilan merupakan pemasok terbesar penerimaan sektor perpajakan dalam APBN 2003. Maka diperlukan penagihan pajak, khususnya penagihan Pajak Penghasilan yang lebih intensif untuk memenuhi anggaran yang ditetapkan dalam APBN 2003 tersebut.

Kendala yang ada adalah kurangnya kesadaran dari masyarakat sebagai wajib pajak dalam membayar pajak. Hal ini dapat diketahui berdasarkan data Ditjen Pajak jumlah tunggakan pajak pada setiap tahunnya selalu mengalami

peningkatan yang cukup banyak. Pada tahun 2001 terdapat tunggakan pajak yang bernilai Rp. 13,3 triliun, tahun 2002 terdapat tunggakan pajak yang bernilai Rp.17,3 triliun, dan pertengahan tahun 2003 terdapat tunggakan pajak sebesar Rp. 17,1 triliun (Bisnis Indonesia, 26 Juni 2003).

Segala upaya tindakan penagihan pajak penghasilan yang dilakukan oleh Ditjen Pajak kepada para penanggung pajak mulai pengiriman surat teguran atau peringatan, penerbitan surat paksa, dan surat perintah penyitaan sering kali tidak direspon dengan baik oleh penanggung pajak.

Sikap dari penanggung pajak yang kurang kooperatif tersebut mengharuskan pemerintah melakukan tindakan penagihan pajak yang lebih bersifat *represif* yaitu dengan cara menyandera penanggung pajak yang tidak kooperatif berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Peraturan perundang-undangan yang dimaksud adalah UU No. 19 Tahun 1997 tanggal 23 Mei 1997 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 19 tahun 2000 tanggal 2 Agustus 2000 Tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa, Peraturan Pemerintah No. 137 Tahun 2000 tanggal 20 Desember 2000 Tentang Tempat Dan Tata Cara Penyanderaan, Rehabilitasi Nama Baik Penanggung Pajak, Dan Pemberian Ganti Rugi Dalam Rangka Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa, serta SKB Menteri Keuangan dan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Nomor: M-02.UM.09.01 Tahun 2003 dan Nomor: 294/KMK.03/2003 tanggal 23 Juni 2003 Tentang Tata Cara Penitipan Penanggung pajak yang Disandera di Rumah Tahanan Negara dalam Rangka Penagihan Pajak dengan Surat Paksa.

Lembaga sandera sangat urgen diterapkan atau diberlakukan dalam bidang perpajakan, sebagai tindakan akhir yang harus ditempuh setelah upaya-upaya penagihan yang bersifat *persuasif* tidak lagi diindahkan oleh para penanggung pajak yang tidak mau membayar utang pajaknya.

Dikeluarkannya SKB Menteri Keuangan dan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Nomor: M-02.UM.09.01 Tahun 2003 dan Nomor: 294/KMK.03/2003 tanggal 23 Juni 2003 Tentang Tata Cara Penitipan Penanggung Pajak yang Disandera di Rumah Tahanan Negara dalam Rangka Penagihan Pajak dengan Surat Paksa, maka sudah lengkaplah dasar hukum bagi

Direktorat Jenderal Pajak tanpa ragu-ragu untuk menerapkan tindakan penyanderaan terhadap para penanggung pajak yang kurang kooperatif itu.

Selama kurun waktu tahun 2002 sebanyak 70 orang wajib pajak yang menunggak pembayaran pajak di Direktorat Jenderal Pajak Departemen Keuangan dengan jumlah tunggakan Rp. 1,17 triliun, saat ini terancam dengan tindakan penegakan hukum berbentuk penyanderaan dari upaya pencegahan atau pengekangan untuk bepergian ke luar negeri. Ke-70 orang wajib pajak tersebut, 10 orang berasal dari wajib pajak yang selama ini sudah mendapat pencegahan bepergian ke luar negeri sejak tahun 2001, sedangkan ke-60 wajib pajak lainnya merupakan usulan baru yang disampaikan sejumlah Kantor Wilayah Pajak di seluruh Indonesia. Ke-70 orang wajib pajak itu berasal dari pengusaha Amerika Serikat, Kanada, Inggris, Jepang, Korea Selatan, dan Indonesia (Kompas, 11 Maret 2003).

Selain sepuluh penanggung pajak yang sudah dicegah untuk bepergian ke luar negeri, Direktorat Jenderal Pajak akan mengenakan hal serupa kepada lima penanggung pajak lainnya. Mereka berasal dari Medan, Sumatera Utara dengan total tunggakan pajak sebesar Rp. 54 milyar. Kelima penanggung pajak itu adalah pengusaha berinisial ST dengan besar tunggakan Rp. 947 juta, OM dari PT. KKS dengan besar tunggakan Rp. 47,565 milyar, IBBP dari CV. JAM dengan besar tunggakan Rp. 3,639 milyar, Ny. DW dari CV. MP dengan besar tunggakan Rp. 278 juta, dan CBS dari PT. FP dengan tunggakan sebesar Rp. 1,6 milyar (Kompas, 15 Maret 2003).

Dari status pencegahan bepergian ke luar negeri akan ditingkatkan menjadi tindakan penyanderaan yang dapat dilakukan jika memenuhi syarat telah mendapatkan surat paksa penagihan pajak selama 14 hari sejak diterimanya surat paksa tersebut dan nilai kewajiban pajak yang tertunggak mencapai Rp. 100.000.000,- dan wajib pajak tidak menunjukkan etika baik untuk membayar utang pajaknya (Kompas, 11 Maret 2003).

## 2.2 Dasar Hukum

Dasar hukum yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah peraturan-peraturan yang berkaitan dengan penyanderaan dalam bidang perpajakan, peraturan-peraturan itu antara lain ialah :

1. UU Nomor 19 Tahun 2000 Tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa.

- Pasal 1 angka 21

“Penyanderaan adalah pengkangan sementara waktu kebebasan Penanggung Pajak dengan menemukannya di tempat tertentu”.

- Pasal 33

- (1) Penyanderaan hanya dapat dilakukan terhadap Penanggung Pajak yang mempunyai utang pajak sekurang-kurangnya sebesar Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan diragukan itikad baiknya dalam melunasi utang pajak.
- (2) Penyanderaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilaksanakan berdasarkan Surat Perintah Penyanderaan yang diterbitkan oleh Pejabat setelah mendapat izin tertulis dari Menteri atau Gubernur Kepala Daerah Tingkat I.
- (3) Masa penyanderaan paling lama 6 (enam) bulan dan dapat diperpanjang selama-lamanya 6 (enam) bulan.
- (4) Surat Perintah Penyanderaan memuat sekurang-kurangnya :
  - a. identitas Penanggung Pajak;
  - b. alasan penyanderaan;
  - c. izin penyanderaan;
  - d. lamanya penyanderaan; dan
  - e. tempat penyanderaan.
- (5) Penyanderaan tidak boleh dilaksanakan dalam hal Penanggung Pajak sedang beribadah, atau sedang mengikuti sidang resmi, atau sedang mengikuti Pemilihan Umum.
- (6) Besarnya jumlah utang pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan dalam Pasal 29 dapat diubah dengan Peraturan Pemerintah.

- Pasal 34

- (1) Penanggung Pajak yang disandera dilepas:
  - a. apabila utang pajak dan biaya penagihan pajak telah dibayar lunas;
  - b. apabila jangka waktu yang ditetapkan dalam Surat Perintah Penyanderaan itu telah terpenuhi;
  - c. berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap; atau
  - d. berdasarkan pertimbangan tertentu dari Menteri atau Gubernur Kepala Daerah Tingkat I.

- (2) Sebelum Penanggung Pajak dilepas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf c, dan huruf d, Pejabat segera memberitahukan secara tertulis kepada kepala tempat penyanderaan sebagaimana tercantum dalam Surat Perintah Penyanderaan.
- (3) Penanggung Pajak yang disandera dapat mengajukan gugatan terhadap pelaksanaan penyanderaan hanya kepada Pengadilan Negeri.
- (4) Dalam hal gugatan Penanggung Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikabulkan dan putusan pengadilan telah mempunyai kekuatan hukum tetap, Penanggung Pajak dapat memohon rehabilitasi nama baik dan ganti rugi atas masa penyanderaan yang telah dijalannya.
- (5) Besarnya ganti rugi sebagai mana dimaksud pada ayat (4) adalah Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) setiap hari.
- (6) Perubahan besarnya nilai ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan oleh Menteri.
- (7) Penanggung Pajak tidak dapat mengajukan gugatan terhadap pelaksanaan penyanderaan setelah masa penyanderaan berakhir.

- Pasal 35

“Penyanderaan terhadap Penanggung Pajak tidak mengakibatkan hapusnya utang pajak dan terhentinya pelaksanaan penagihan pajak”.

- Pasal 36

“Ketentuan mengenai tempat penyanderaan, tata cara penyanderaan, rehabilitasi nama baik Penanggung Pajak, dan pemberian ganti rugi diatur dengan Peraturan Pemerintah”.

2. PP Nomor 137 Tahun 2000 Tentang Tempat Dan Tata Cara Penyanderaan, Rehabilitasi Nama Baik Penanggung Pajak, Dan Pemberian Ganti Rugi Dalam Rangka Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa.
3. Surat Keputusan Bersama Menteri Keuangan dan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Nomor: M-02.UM.09.01 Tahun 2003 dan Nomor: 294/KMK.03/2003 Tentang Tata Cara Penitipan Penanggung pajak yang Disandera di Rumah Tahanan Negara dalam Rangka Penagihan Pajak dengan Surat Paksa.
4. Keputusan Direktorat Jenderal Pajak Nomor : KEP-218/PJ/2003 tanggal 30 Juli 2003 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyanderaan dan Pemberian Rehabilitasi Nama Baik Penanggung Pajak yang Disandera.

## 2.3 Landasan Teori

### 2.3.1 Pajak

#### A. Pengertian Pajak

Menurut Muqodim (1999:1) bahwa, "Kata pajak digunakan untuk menerjemahkan istilah bahasa asing seperti, *belasting* (Bahasa Belanda), *tax* (Bahasa Inggris), *steuer* (Bahasa Jerman)".

Beberapa ahli memberikan pengertian pajak yang berbeda-beda, diantaranya adalah :

1. Menurut Soemitro, R (dalam Brotodihardjo, 1991:6) menyatakan bahwa:  
"Pajak adalah peralihan kekayaan dari pihak rakyat kepada negara untuk membiayai pengeluaran rutin dan surplusnya digunakan untuk *publik saving* yang merupakan sumber utama untuk membiayai *publik invesment*".
2. Menurut Smeets (dalam Brotodiharjo, 1991:4) menyatakan bahwa:  
Pajak adalah prestasi kepada pemerintah yang tertuang melalui norma-norma umum, dan yang dapat dipaksakan tanpa ada kontra prestasi yang dapat ditunjukkan dalam hal individual, maksudnya adalah untuk membiayai pengeluaran pemerintah.
3. Menurut Sommerfeld (dalam Muqodim, 1999:1) menyatakan bahwa:  
Pajak adalah suatu pengalihan sumber-sumber yang wajib dilakukan dari sektor swasta kepada sektor pemerintah berdasarkan peraturan tanpa mendapat suatu imbalan yang langsung dan seimbang, agar pemerintah dapat melaksanakan tugas-tugasnya menjalankan pemerintahan.

Dari berbagai pengertian tentang pajak di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa pajak adalah suatu pengalihan sumber-sumber yang wajib dilakukan dari sektor swasta (dalam pengertian luas) kepada sektor pemerintah (kas negara) berdasarkan undang-undang atau peraturan, sehingga dapat dipaksakan, tanpa ada kontra prestasi yang langsung dan seimbang yang dapat ditunjukkan secara individual dan hasil penerimaan pajak tersebut merupakan sumber penerimaan negara yang akan digunakan untuk pengeluaran pemerintah baik pengeluaran rutin maupun pengeluaran pembangunan.

Ciri-ciri yang melekat atas pengertian pajak menurut Muqodim (1999:2) adalah :

- a. Pajak adalah pengalihan sumber-sumber dari sektor swasta ke sektor negara, artinya bahwa yang berhak melakukan pemungutan pajak adalah negara, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.
- b. Berdasarkan undang-undang, artinya bahwa walaupun negara mempunyai hak untuk memungut pajak namun pelaksanaannya harus memperoleh persetujuan dari wakil-wakil rakyat dengan menyetujui undang-undang. Karena pemungutan pajak berdasarkan undang-undang berarti bahwa pemungutan dapat dipaksakan.
- c. Tanpa imbalan dari negara yang langsung dapat ditunjuk secara individual, artinya bahwa imbalan tersebut tidak diperuntukkan bagi rakyat secara individual dan tidak dapat dihubungkan secara langsung dengan besarnya pajak. Imbalan negara kepada rakyat sifatnya tidak langsung.
- d. Untuk membiayai pengeluaran pemerintah baik pengeluaran rutin maupun pengeluaran pembangunan.

Dari keempat ciri tersebut yang paling menonjol adalah ciri yang kedua karena dalam suatu negara yang modern dalam hal penarikan pajak harus berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga dikenal dengan istilah *no taxation without representation* yang artinya bahwa tidak ada pajak tanpa ada persetujuan dari wakil rakyat. Dalam sistem hukum undang-undang harus mendapat persetujuan dari wakil rakyat atau Dewan Perwakilan Rakyat sebelum diundangkan. Dalam pembicaraan mengenai syarat-syarat pemungutan pajak yang demikian merupakan syarat yuridis dengan tujuan agar tercapai keadilan dan adanya kepastian hukum.

Indonesia sebagai negara hukum telah menempatkan landasan pemungutan pajak dalam undang-undang dasarnya. Pasal 23 A UUD 1945 menetapkan bahwa "*pajak dan pemungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan undang-undang*".

## **B. Jenis-Jenis Pajak**

Menurut Mardiasmo (2002:5-6), pajak dapat dibagi berdasarkan jenis-jenisnya, antara lain :

1. Menurut Golongannya
  - a. Pajak Langsung, yaitu pajak yang harus dipikul sendiri oleh wajib pajak dan tidak dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain. Contohnya : Pajak Penghasilan (PPh).
  - b. Pajak Tidak Langsung, yaitu pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain. Contoh : Pajak Pertambahan Nilai.
2. Menurut Sifatnya
  - a. Pajak subjektif, yaitu pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada subjeknya, dalam arti memperhatikan keadaan diri wajib pajak. Misalnya : Pajak Penghasilan Orang Pribadi.
  - b. Pajak objektif, yaitu pada yang berpangkal pada objeknya, tanpa memperhatikan keadaan wajib pajak. Contoh: Pajak Pertambahan Nilai dan Penjualan atas Barang Mewah.
3. Menurut Lembaga Pemungutnya
  - a. Pajak Pusat, yaitu pajak yang dipungut oleh Pemerintah Pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara. Contoh: Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa (PPN), Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (PPnBM), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), dan Bea Materai.
  - b. Pajak Daerah, yaitu pajak yang dipungut oleh Pemerintahan Daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah. Contoh: Pajak Kendaraan Bermotor, Bea balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Hotel dan Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Bangsa Asing.

### C. Asas dan Sistem Pemungutan Pajak

#### 1. Asas Pemungutan Pajak

Asas pemungutan pajak di sini membicarakan negara mana yang berhak memungut pajak. Menurut Muqodim (1999:23), dalam pemungutan pajak penghasilan ada tiga macam asas pemungutan pajak, yaitu :

- a. Asas Domisili  
Dalam asas ini pemungutan pajak tergantung domisili atau tempat tinggal seseorang dalam suatu negara. Dalam asas ini negara tempat tinggal seseorang berhak mengenakan pajak terhadap seorang tersebut tanpa melihat dari mana sumber penghasilan atau pendapatnya diperoleh dan tanpa melihat kebangsaan atau kewarganegaraan wajib pajak tersebut.
- b. Asas Sumber  
Dalam asas ini pemungutan pajak tergantung dari atau didasarkan pada adanya sumber pendapatan atau penghasilan dalam suatu negara. Menurut asas ini negara yang menjadi tempat sumber penghasilan tersebut berhak memungut pajak tanpa memperhatikan domisili dan kewarganegaraan seorang wajib pajak.

c. Asas Kebangsaan

Asas ini disebut juga asas *nationalitiet*, yaitu asas pemungutan pajak yang didasarkan pada kebangsaan seseorang, yang berhak memungut pajak atas seseorang adalah negara yang menjadi kebangsaan orang tersebut.

2. Sistem pemungutan pajak

Sistem pemungutan pajak membahas tentang cara yang dipergunakan untuk menentukan siapa yang menghitung dan menetapkan jumlah pajak yang terutang. Pada dasarnya terdapat tiga sistem pemungutan pajak, seperti yang disebutkan oleh Muqodim (1999:8), yaitu :

a. Official Assesment System

*Official assesment system* adalah sistem pemungutan pajak yang menyatakan bahwa jumlah pajak yang harus dilunasi atau terutang oleh wajib pajak dihitung dan ditetapkan oleh aparat pajak atau fiskus.

b. Self Assesment System

*Self assesment system* adalah sistem pemungutan pajak yang menyatakan bahwa jumlah pajak yang harus dilunasi atau terutang oleh wajib pajak dihitung sendiri oleh wajib pajak.

c. With Holding System

*With holding system* adalah sistem pemungutan pajak yang menyatakan bahwa jumlah pajak yang terutang dihitung oleh pihak ketiga. Pihak ketiga artinya bukan wajib pajak dan juga bukan aparat pajak. Contoh pihak ketiga yang menghitung pajak yang terutang adalah : konsultan pajak, akuntan pajak, akuntan publik, wajib potong, dan wajib pungut.

### 2.3.2 Pajak Penghasilan

Pajak Penghasilan (PPH) diatur melalui UU No. 7 Tahun 1984 yang telah mengalami beberapa kali perubahan dan terakhir kalinya diubah dengan UU No. 17 Tahun 2000.

Undang-undang PPh mengatur pajak atas penghasilan (laba) yang diterima atau diperoleh oleh orang pribadi maupun badan. Undang-undang PPh menganut *asas materiil*, artinya penentuan mengenai pajak terutang tidak tergantung kepada surat ketetapan pajak.

#### A. Subjek dan Wajib Pajak

PPH dikenakan terhadap subjek pajak atas penghasilan yang diperolehnya dalam tahun pajak. Adapun yang menjadi subjek pajak yang dimaksud dalam UU No. 17 Tahun 2000 pasal 2 adalah :

1. a. orang pribadi  
b. Warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan menggantikan yang berhak.
2. Badan, terdiri dari PT, CV, perseroan lainnya, BUMN/BUMD dengan nama dan bentuk apapun, firma, kongsi, kopersai, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi yang sejenis, lembaga, dan bentuk badan lainnya.
3. Bentuk usaha tetap.

Subjek pajak dapat dibedakan menjadi:

1. Subjek pajak dalam negeri
2. Subjek pajak luar negeri

Subjek pajak dalam negeri menjadi wajib pajak apabila telah menerima atau memperoleh penghasilan. Sedangkan subjek pajak luar negeri sekaligus menjadi wajib pajak, sehubungan dengan penghasilan yang diterima dari sumber penghasilan di Indonesia atau diperoleh melalui bentuk usaha tetap di Indonesia. Dengan kata lain, Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan yang telah memenuhi kewajiban subjektif dan objektif.

### **B. Objek Pajak Penghasilan**

Objek pajak dalam pajak penghasilan adalah penghasilan. Penghasilan yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi dan menambah kekayaan wajib pajak yang bersangkutan, dengan nama dan bentuk apapun.

Menurut Mardiasmo (2002:110), Penghasilan tersebut dapat dikelompokkan menjadi :

1. Penghasilan dari pekerjaan dalam hubungan kerja dan pekerjaan bebas, seperti gaji, honorarium, penghasilan dari praktik dokter, notaris, aktuaris, akuntan, pengacara, dan sebagainya.
2. Penghasilan dari usaha atau kegiatan
3. Penghasilan dari modal atau penggunaan harta, seperti sewa, bunga, dividen, royalti, keuntungan dari penjualan harta yang tidak digunakan, dan sebagainya.

4. Penghasilan lain-lain, yaitu tidak dapat diklasifikasikan ke dalam salah satu dari tiga kelompok penghasilan di atas, seperti :
  - a. Keuntungan karena pembebasan utang.
  - b. Keuntungan karena selisih kurs mata uang asing.
  - c. Selisih karena penilaian kembali aktiva.
  - d. Hadiah undian.

### C. Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP)

Berdasarkan UU No. 17 Tahun 2000 pasal 7, besarnya PTKP setahun yang berlaku saat ini adalah :

1. Rp. 2.880.000,00 untuk diri wajib pajak orang pribadi.
2. Rp. 1.440.000,00 tambahan untuk wajib pajak yang kawin
3. Rp. 2.880.000,00 tambahan untuk seorang istri yang penghasilannya digabung dengan penghasilan suami, dengan syarat:
  - Penghasilan istri tidak semata-mata diterima atau diperoleh dari satu pemberi kerja yang telah dipotong pajak berdasarkan ketentuan dalam Undang-undang PPh pasal 21, dan
  - Pekerjaan istri tidak ada hubungannya dengan usaha atau pekerjaan bebas suami atau kelompok anggota keluarga yang lain.
4. Rp. 1.440.000,000 tambahan untuk setiap anggota keluarga sedarah dan keluarga semenda dalam garis keturunan lurus satu derajat serta anak angkat yang menjadi tanggungan sepenuhnya (maksimal 3 orang).

### D. Tarif Pajak

Sesuai dengan UU No. 17 Tahun 2000 pasal 17, besarnya tarif pajak penghasilan bagi wajib pajak orang pribadi dalam negeri dan bentuk usaha tetap adalah :

1. Wajib pajak orang pribadi dalam negeri

Lapisan Penghasilan Kena Pajak	Tarif Pajak
Sampai dengan Rp. 25.000.000,00	5 %
Di atas Rp. 25.000.000,00 s.d Rp. 50.000.000,00	10 %
Di atas Rp. 50.000.000,00 s.d Rp. 100.000.000,00	15 %

Di atas Rp. 1000.000,00 s.d Rp. 200.000.000,00	25 %
Di atas Rp. 200.000.000,00	35 %

## 2. Wajib Pajak dalam negeri dan Bentuk Usaha Tetap

Lapisan Penghasilan Kena Pajak	Tarif Pajak
Sampai dengan Rp. 50.000.000,00	10 %
Di atas Rp. 50.000.000,00 s.d Rp. 100.000.000,00	15 %
Di atas Rp. 100.000.000,00	30 %

### 2.3.3 Kedudukan Hukum Pajak

#### A. Pengertian dan Pembagian Hukum Pajak

Brotodihardjo (1991:1) memberikan definisi dari hukum pajak, yaitu :

Hukum pajak yang juga disebut hukum fiskal adalah keseluruhan dari peraturan-peraturan yang meliputi wewenang pemerintah untuk mengambil kekayaan seseorang dan menyerahkannya kembali kepada masyarakat dengan melalui kas negara, sehingga ia merupakan bagian dari hukum publik yang mengatur hubungan-hubungan hukum antara negara dan orang-orang atau badan-badan (hukum) yang kewajiban membayar pajak (wajib pajak).

Muqodim (1999:8) menyatakan bahwa, "Hukum Pajak dapat dibagi menjadi 2 macam, yaitu hukum pajak materiil dan hukum pajak formiil".

Brotodihardjo (1991:43) menyebutkan bahwa :

Hukum Pajak materiil memuat norma-norma yang menerangkan keadaan-keadaan, perbuatan-perbuatan dan peristiwa-peristiwa hukum yang harus dikenakan pajak, siapa-siapa yang harus dikenakan pajak, berapa besar pajaknya, dengan perkataan lain segala sesuatu tentang timbulnya, besarnya, dan hapusnya utang pajak dan pula hubungan hukum antara pemerintah dan wajib pajak.

Muqodim (1999:10) berpendapat bahwa, "Hukum Pajak formiil adalah peraturan-peraturan mengenai cara-cara untuk menjelmakan hukum materiil tersebut di atas menjadi suatu kenyataan atau realisasi".

Hukum pajak formil antara lain memuat :

1. Tata cara (prosedur) penetapan jumlah utang pajak.
2. Hak-hak fiskus untuk mengadakan monitoring dan pengawasan.

3. Kewajiban mengadakan pembukuan atau pencatatan.
4. Prosedur mengajukan surat keberatan, banding, dan sebagainya.

## **B. Kedudukan Hukum Pajak dan Hubungannya dengan Hukum-Hukum yang Lain**

Menurut Soemitro R (dalam Mardiasmo, 2002:4), Hukum Pajak mempunyai kedudukan diantara hukum-hukum sebagai berikut:

1. Hukum Perdata, mengatur hubungan antara satu individu dengan individu lainnya.
2. Hukum Publik, mengatur hubungan antara Pemerintah dengan rakyatnya. Hukum ini dapat dirinci sebagai berikut :
  - a. Hukum Tata Negara
  - b. Hukum Tata Usaha (Hukum Administratif)
  - c. Hukum Pajak
  - d. Hukum Pidana

Dengan demikian kedudukan hukum pajak merupakan bagian dari Hukum Publik.

Mardiasmo (2002:4), menyatakan bahwa :

Dalam mempelajari bidang hukum, berlaku apa yang disebut *Lex Specialis derogat Lex Generalis*, yang artinya peraturan khusus lebih diutamakan dari pada peraturan umum atau jika ketentuan belum diatur dalam ketentuan khusus, maka akan berlaku ketentuan yang diatur dalam peraturan umum. Dalam hal ini peraturan khusus adalah Hukum Pajak, sedangkan peraturan umum adalah Hukum Publik atau hukum lain yang sudah ada sebelumnya

Muqodim (1999:12) menyatakan bahwa:

Hukum Pajak mempunyai hubungan atau sangkut paut dengan Hukum Pidana sebagai mana terkenal pada pasal 103 Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP) yang berbunyi . " *Ketentuan dari perbuatan bab pertama dari buku ini berlaku juga terhadap perbuatan yang dapat dihukum menurut peraturan undang-undang yang lain, kecuali ada undang-undang atau ordonansi menentukan lain*".

Ketentuan dalam kutipan di atas berarti bahwa dalam hal Hukum Pajak tidak mengatur mengenai sanksi pidana dalam kaitannya dengan perbuatan tertentu maka pelanggaran atau kejahatan dalam bidang pidana pajak dapat dikenai sanksi sebagaimana dalam KUHP.

Hubungan Hukum Pajak dengan Hukum Perdata adalah Hukum Pajak menjadikan keadaan-keadaan, peristiwa-peristiwa dan kejadian-kejadian yang ada

dalam lingkungan perdata sebagai sasaran pajak atau dijadikan *tabbestand* dalam ketentuan perpajakan. Contoh keadaan, peristiwa, dan kejadian dalam lingkungan perdata adalah penghasilan, kekayaan, perjanjian, penyerahan, pemindahan hak karena warisan, sewa menyewa, dan jual beli.

### 2.3.3 Utang Pajak

#### A. Timbulnya Utang Pajak

Pengertian utang pajak menurut UU No. 19 Tahun 2000 Pasal 1 angka 8 adalah :

Utang pajak adalah pajak yang masih harus dibayar termasuk sanksi administrasi berupa bunga, denda atau kenaikan yang tercantum dalam surat ketetapan pajak atau surat sejenisnya berdasarkan ketentuan peraturan perundangan-undangan perpajakan.

Terjadinya pajak berarti telah terjadi peralihan harta tanpa ada perikatan perdata, tetapi pemungutan pajak telah mendapat persetujuan dari representasi rakyat melalui perwakilan rakyat (DPR), oleh karena itu utang piutang pajak sama seperti halnya utang piutang perdata artinya sah secara hukum. Hanya saja terdapat perbedaan mengenai pihak-pihak yang terlibat dalam utang piutang tersebut serta penyebab timbulnya utang piutang.

Utang pajak timbul karena undang-undang atau peraturan saja, bukan akibat adanya perjanjian atau perikatan perdata antara kreditur debitur, penjual pembeli, tetapi pihak yang terlibat dalam pajak adalah wajib pajak dan negara. Negara dapat memaksakan utang itu untuk dibayar oleh wajib pajak.

Menurut ajaran materiil yang dikemukakan Brotodihardjo (1991:112) sebagai berikut:

Timbulnya utang pajak adalah karena bunyi undang-undang saja, tanpa diperlukan suatu perbuatan manusia asalkan dipenuhi syarat : terdapatnya suatu *tabbestand* karena oleh undang-undang timbulnya utang pajak dihubungkan dengan adanya suatu *tabbestand*, yang terdiri dari keadaan, perbuatan, dan peristiwa yang dapat menimbulkan utang pajak.

Menurut ajaran formiil yang dikemukakan Muqodim (1999:13) adalah :  
"Utang pajak timbul bila sudah ada ketetapan pajak dari pemerintah (fiskus)".

Dalam ajaran ini walaupun sudah terpenuhi adanya *tatbestand* namun bila belum ada surat ketetapan pajak dari fiskus maka berarti belum ada utang pajak.

### B. Berakhirnya Utang Pajak

Utang pajak pada waktunya akan berakhir. Berakhirnya utang pajak pertama-tama disebabkan oleh pembayaran yang dapat dilakukan ke kas negara atau tempat lain yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan. Tempat lain ini misalnya bank, kantor pos dan giro. Selain pembayaran dan pelunasan utang pajak, menurut Waluyo dan Wirawan (2000:12), pajak dapat berakhir melalui cara-cara sebagai berikut :

1. Kompensasi  
Keputusan yang ditujukan kepada kompensasi utang dengan tagihan seseorang diluar pajak tidak diperkenankan. Oleh karena itu keompensasi terjadi apabila wajib pajak mempunyai tagihan berupa kelebihan pembayaran pajak. Jumlah kelebihan pembayaran pajak yang diterima wajib pajak sebelumnya harus dikompensasikan dengan pajak-pajak lain yang terutang.
2. Penghapusan  
Penghapusan utang pajak sama sifatnya dengan pembebasan, tetapi diberikannya karena keadaan wajib pajak misaknya keadaan keuangan wajib pajak.
3. Daluwarsa  
Daluarsa diartikan sebagai daluwarsa penagihan.  
Hak untuk melakukan penagihan pajak, daluwarsa setelah lampau waktu sepuluh tahun terhitung sejak saat terutangnya pajak atau berakhirnya masa pajak, bagian tahun pajak atau tahun pajak yang bersangkutan. Hal ini untuk memberikan kepastian hukum kapan utang pajak tidak bisa ditagih lagi. Namun daluwarsa penagihan pajak tertangguh, antara lain, apabila diterbitkan Surat Teguran atau Surat Paksa.
4. Pembebasan  
Utang pajak berakhir dalam arti semestinya tetapi karena ditiadakan. Pembebasan umumnya tidak diberikan terhadap pokok pajaknya tetapi terhadap sanksi administrasi.

### C. Penagihan Utang Pajak

Menurut ketentuan UU No. 19 Tahun 2000 Pasal 1 angka 9, menyatakan sebagai berikut:

Penagihan pajak adalah serangkaian tindakan agar Penanggung Pajak melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak dengan menegur atau

memperingatkan, melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus, memberitahukan surat paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan, menjual barang yang telah disita.

Muqodim (1999:15) menyatakan bahwa, “penagihan utang pajak secara teoritis dapat dilakukan dengan dua langkah, yaitu penagihan pasif dan penagihan aktif”.

Penagihan secara pasif meliputi dua tahap sebagai berikut :

1. Penyerahan ketetapan pajak maupun tagihan pajak : Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB), Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT), dan Surat Tagihan Pajak (STP).
2. Apabila ketetapan pajak diserahkan dan sampai batas waktu pembayaran belum memenuhi kewajibannya maka tindakan berikutnya adalah dikeluarkan surat teguran.

Penagihan secara aktif adalah penagihan menggunakan Surat Paksa dan dilanjutkan dengan tindakan penyitaan dan penyanderaan. Dalam hal wajib pajak lalai melaksanakan kewajiban pelunasan utang pajak dalam jangka waktu sebagaimana ditentukan dalam surat teguran tersebut pada langkah penagihan secara pasif, penagihan selanjutnya dilakukan dengan Surat Paksa.

Tindakan penagihan pajak dilakukan apabila penanggung pajak tidak melunasi utang pajak sampai dengan tanggal jatuh tempo pembayaran. Berdasarkan UU No. 19 Tahun 2000, penagihan pajak harus melalui beberapa tahapan yaitu :

1. Surat Teguran

Surat teguran diterbitkan oleh Pejabat, 7 (tujuh) hari setelah tanggal jatuh tempo pembayaran utang pajak.

2. Penagihan Seketika dan Sekaligus

Surat Perintah Penagihan Seketika dan Sekaligus diterbitkan oleh Pejabat apabila :

- a. Penanggung pajak akan meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya atau berniat untuk itu;

- b. Penanggung pajak menghentikan atas secara nyata mengecilkan kegiatan perusahaan, atau pekerjaan yang dilakukannya di Indonesia, ataupun memindahtangankan barang yang dimiliki atau dikuasainya;
- c. Terdapat tanda-tanda penanggung pajak akan membubarkan usahanya atau berniat untuk itu;
- d. Badan usaha akan dibubarkan oleh negara;
- e. Terjadi penyitaan atas barang penanggung pajak oleh pihak ketiga atau terdapat tanda-tanda kepailitan.

### 3. Surat Paksa

Surat paksa diterbitkan oleh Pejabat apabila Penanggung pajak tidak melunasi utang pajaknya setelah lewat jangka waktu 21 (dua puluh satu) hari sejak diterbitkannya surat teguran.

Surat Paksa adalah surat perintah dengan paksa kepada "wajib pajak" untuk membayar pajak. Dengan dimuatnya kata berkepal "Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa" (sesuai Pasal 7 ayat (1) UU No. 19 Tahun 2000), Surat Paksa tersebut mempunyai kekuatan untuk dijalankan (eksekutorial), sebagaimana putusan-putusan badan peradilan yang bersifat *gewijsde* yaitu keputusan yang mempunyai kedudukan hukum yang sama dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*uiterlijke gewijsde*).

Surat Paksa hanya dapat dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Pajak bila memenuhi beberapa hal seperti yang tercantum dalam Pasal 8 UU No. 19 Tahun 2000 yang berbunyi :

"Surat paksa diterbitkan apabila :

- a. Penanggung pajak tidak melunasi utang pajak sampai dengan tanggal jatuh tempo pembayaran dan kepadanya telah diterbitkan Surat Teguran, atau Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis;
- b. Terhadap Penanggung Pajak telah dilaksanakan penagihan seketika dan sekaligus; atau
- c. Penanggung pajak tidak memenuhi ketentuan sebagaimana tercantum dalam keputusan persetujuan angsuran atau penundaan pembayaran pajak".

Surat paksa dapat dilanjutkan tindakan penyitaan dan atau penyanderaan jika telah lewat waktu 2 (dua) kali 24 (dua puluh empat) jam setelah Surat Paksa diberitahukan oleh Juru Sita kepada Penanggung Pajak.

#### 4. Pelaksanaan Penyitaan

Penyitaan adalah tindakan jurusita pajak untuk menguasai barang penanggung pajak, guna dijadikan jaminan untuk melunasi utang pajak menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Penyitaan dilaksanakan apabila utang pajak tidak dilunasi dalam jangka waktu 2 kali 24 jam terhitung sejak tanggal surat paksa diberitahukan kepada penanggung pajak.

#### 5. Pelaksanaan Pelelangan

Pejabat berwenang melaksanakan penjualan secara lelang terhadap barang yang disita melalui Kantor Lelang apabila utang pajak dan/atau biaya penagihan pajak tidak dilunasi setelah dilakukan penyitaan.

Pengumuman lelang dilaksanakan paling cepat setelah jangka waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak penyitaan. Penjualan secara lelang dilakukan melalui Kantor Lelang dan dilaksanakan paling cepat setelah jangka waktu 14 (empat belas) hari sejak pengumuman lelang.

#### 6. Pencegahan

Pencegahan adalah larangan yang bersifat sementara terhadap penanggung pajak tertentu untuk keluar dari wilayah negara Republik Indonesia berdasarkan alasan tertentu sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### 7. Penyanderaan

Penyanderaan adalah pengekangan sementara waktu kebebasan penanggung pajak dengan menempatkan ditempat tertentu.

Pejabat yang diberikewenangan untuk melakukan penagihan pajak adalah sebagaimana yang ditentukan dalam ketentuan UU No 19 Tahun 2000 Pasal 1 angka 5 menyatakan :

Pejabat yang dimaksud adalah pejabat yang berwenang mengangkat dan memberhentikan Jurusita Pajak, menerbitkan Surat Perintah Penagihan Seketika atau Sekaligus, Surat Paksa, Surat Perintah Penyitaan, Surat Pencabutan Sita, Pengumuman Lelang, Surat Penentuan Harga Limit, Pembatalan Lelang, Surat Perintah Penyanderaan, dan surat lain yang diperlukan untuk penagihan pajak sehubungan dengan penanggung pajak tidak melunasi sebagian atau seluruh utang pajak menurut undang-undang atau peraturan daerah.

Menteri Keuangan berhak menunjuk Pejabat untuk melakukan tugas penagihan pajak, seperti yang tercantum dalam UU No. 19 Tahun 2000 Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) yang berbunyi :

- (1) Pejabat yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan untuk penagihan pajak pusat adalah Kepala Kantor Pelayanan Pajak, untuk penagihan pajak yang meliputi Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa, Pajak Penjualan atas Barang Mewah. Sedangkan menunjuk Kepala Kantor Pajak Bumi dan Bangunan untuk penagihan pajak yang meliputi Pajak Bumi dan Bangunan, Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.
- (2) Pejabat yang ditunjuk Menteri Keuangan untuk penagihan pajak daerah adalah Kepala Dinas Pendapatan Daerah, yang meliputi penagihan untuk Pajak Hotel dan Restoran, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Kendaraan Bermotor.

Jadi berdasarkan ketentuan tersebut maka Pejabat yang berwenang melakukan tugas penagihan pajak penghasilan adalah Kepala Kantor Pelayanan Pajak.

#### 2.3.4 Perlawanan Pajak

Perlawanan pajak adalah hambatan-hambatan dalam pemungutan pajak baik yang disebabkan oleh kondisi negara dan rakyatnya maupun disebabkan oleh usaha-usaha wajib pajak yang disadari ataupun tidak disadari mempersulit pemasukan pajak sebagai sumber negara.

Brotodiharjo (1991:13) menyatakan bahwa, "perlawanan pajak dapat dibedakan menjadi dua macam yaitu : perlawanan pasif dan perlawanan aktif".

##### 1. Perlawanan Pasif

Perlawanan pasif terdiri dari hambatan-hambatan yang mempersukar pemungutan pajak yang erat kaitannya dengan struktur ekonomi suatu negara, perkembangan intelektual dan moral penduduk serta sistem dan cara pemungutan pajak itu sendiri.

##### 2. Perlawanan Aktif

Perlawanan aktif meliputi semua usaha dan perbuatan yang secara langsung ditujukan kepada fiskus dan bertujuan untuk menghindari pajak. Usaha-usaha itu dapat dibedakan menjadi 3 (tiga) cara :

a) Penghindaran diri dari pajak

Pembayaran pajak dapat dihindarkan dengan tidak melakukan kegiatan-kegiatan yang menjadi *tax base*. Misalkan menghindari pajak dengan cara menahan diri tidak melakukan kegiatan, mengganti pemakaian barang kena pajak dengan barang lain yang tidak kena pajak. Penghindaran diri dari pajak tersebut disebut *tax saving*.

b) Pengelakan pajak

Pengelakan pajak dilakukan dengan cara penyelundupan pajak, yaitu menyembunyikan keadaan-keadaan yang sebenarnya. Contohnya adalah membuat pernyataan tidak benar, membuat laporan tidak benar, membuat dokumen palsu, dan lain sebagainya.

Pengelakan yang demikian benar-benar merupakan pelanggaran terhadap undang-undang atas ketentuan peraturan perpajakan. Pengelakan pajak seperti ini tergolong sebagai *tax evasion*.

c) Melalaikan pajak

Melalaikan pajak meliputi tindakan menolak membayar pajak yang telah ditetapkan oleh fiskus dan menolak memenuhi formalitas-formalitas yang harus dipenuhi berdasarkan ketentuan perundang-undangan. Contohnya adalah menggagalkan penyitaan bila sudah dikeluarkan surat paksa dengan melenyapkan barang-barang sekiranya dapat disita oleh jurusita dengan cara memindahtangankan atas nama isteri atau anaknya.

### 2.3.5 Peradilan dalam Hukum Pajak

Perselisihan di bidang pajak paling tidak melibatkan dua belah pihak, dan salah satu pihak yang berselisih tersebut adalah pihak administrasi, yang dalam hal ini adalah pemerintah (fiskus) sehingga peradilan pajak tergolong sebagai peradilan administrasi.

Menurut Muqodim (1999:36), "peradilan administrasi pajak adalah peradilan untuk menyelesaikan segala bentuk perselisihan mengenai pajak".

Peradilan Administrasi Pajak dapat dibedakan menjadi 2 (dua) macam, yaitu:

### 1. Peradilan Administrasi Murni

Peradilan Administrasi Murni adalah suatu peradilan administrasi yang memenuhi empat unsur yaitu :

- a. Adanya suatu hukum yang abstrak yang mengikat umum yang dapat diterapkan pada suatu persoalan,
- b. Adanya suatu perselisihan hukum konkret,
- c. Adanya sekurang-kurangnya dua pihak,
- d. Adanya suatu aparat peradilan yang berwenang memutuskan perselisihan.

Selain syarat tersebut masih ada dua unsur lagi yaitu :

- a. Bahwa salah satu pihak yang berselisih harus administrasi yang menjadi terikat karena perbuatan salah seorang pejabat dalam batas wewenangnya,
- b. Dapat diterapkan Hukum Publik dan Hukum Administrasi Negara terhadap persoalan yang diajukan.

Ciri khas yang melekat pada peradilan administrasi murni adalah adanya hubungan segitiga antara dua pihak yang berselisih dengan badan atau pejabat yang mengadili.

Contoh dari peradilan administrasi di bidang pajak adalah Pengadilan Pajak yang diatur dalam UU No. 14 Tahun 2002.

### 2. Peradilan Administrasi Tak Murni

Peradilan Administrasi Tak Murni adalah peradilan yang tidak sepenuhnya memenuhi unsur atau syarat-syarat peradilan administrasi murni. Dalam banyak hal, peradilan administrasi tak murni adalah peradilan di mana yang mengadili adalah badan atau pejabat yang termasuk bagian salah satu pihak yang berselisih. Dalam perpajakan peradilan administrasi tak murni adalah penyelesaian perselisihan pajak atas keberatan yang diajukan oleh wajib pajak. Atas keberatan tersebut maka yang berwenang memutus adalah Direktorat Jenderal Pajak.

Jadi perselisihan antara wajib pajak dengan Direktorat Jenderal Pajak seperti tercermin pada adanya keberatan tersebut diputus sendiri oleh salah satu pihak yang berselisih yaitu Direktorat Jenderal Pajak. Oleh karena itu disebut peradilan tak murni karena tidak memenuhi persyaratan peradilan administrasi murni.

Peradilan untuk memberikan keputusan atas surat keberatan tersebut merupakan contoh dari *Peradilan Doleansi* atau Peradilan Semu.





## BAB IV

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### 4.1 Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan dalam skripsi ini, penulis dapat menarik beberapa kesimpulan, yaitu :

1. Lembaga sandera dalam hukum pajak bukan barang baru dalam upaya penagihan pajak, karena lembaga sandera yang dikenal dalam hukum pajak sudah ada sejak tahun 1957 yaitu saat diundangkannya UU Drt No. 27 Tahun 1957 Tentang Surat Paksa yang kemudian diubah dengan dikeluarkannya UU No. 19 Tahun 1959 Tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa dan terakhir diubah melalui UU No. 19 Tahun 2000 namun masih langka sekali diterapkan karena penerapan tindakan hukum yang berwujud penyanderaan ini sangat berhimpitan dengan hak asasi manusia maka diperlukan kehati-hatian dalam pelaksanaannya dan dilakukan sebagai upaya terakhir dalam penagihan pajak.
2. Pelaksanaan tindakan penyanderaan harus memenuhi syarat kuantitatif dan kualitatif dan berdasarkan prosedur/tata cara yang berlaku yaitu PP No. 137 Tahun 2000 yang merupakan hukum formilnya, untuk melaksanakan hukum materilnya yaitu UU No. 19 Tahun 2000 Pasal 33 – 36, dalam rangka mewujudkan *law enforcement* dalam hukum pajak.
3. Upaya hukum yang dapat dilakukan oleh penanggung pajak yang disandera adalah berupa gugatan kepada pengadilan negeri, bila dikabulkan dapat mengajukan permohonan rehabilitasi nama baik dan ganti rugi kepada Pejabat.

#### 4.2 Saran

Berdasarkan uraian latar belakang dan pembahasan dalam skripsi ini, penulis dapat memberikan saran-saran yang ada relevansinya dengan permasalahan yang dibahas, yaitu :

1. Berkaitan dengan penitipan penanggung pajak yang disandera di Rumah Tahanan Negara, sebaiknya Direktorat Jenderal Pajak segera membangun tempat penyanderaan sendiri, supaya Penanggung Pajak yang disandera

terhindar dari persamaan *image* bahwa penanggung pajak yang disandera sama dengan pelaku tindak pidana yang dipenjara di Rumah Tahanan Negara, karena jika penanggung pajak yang disandera dititipkan di Rumah Tahanan Negara berarti penanggung pajak yang disandera tersebut ditempatkan bersama-sama dengan pelaku tindak pidana seperti: pencuri, pembunuh, pemerkosa dalam satu Rumah Tahanan Negara, sehingga dapat menimbulkan *image* kurang sedap dalam masyarakat, bahwa penanggung pajak tersebut sama halnya dengan pelaku tindak pidana.

2. Sesuai dengan prinsip kehati-hatian dalam melaksanakan penyanderaan terhadap penanggung pajak, sebaiknya penyanderaan dilaksanakan terhadap penanggung pajak yang sudah kehilangan hak untuk mengajukan banding ke pengadilan pajak atau sudah ada putusan pengadilan pajak yang menolak permohonan banding penanggung pajak, supaya tidak terjadi kasus jika pengadilan pajak menghapus utang pajak dari penanggung pajak yang sedang menjalani sandera sedangkan tidak ada dasar hukum yang jelas dan kuat untuk membebaskan penanggung pajak tersebut dari tindakan penyanderaan. Untuk mengantisipasi timbulnya kasus semacam ini sebaiknya ketentuan dalam UU No. 19 tahun 2000 Pasal 34 ayat (1) Jo PP No. 137 tahun 2000 Pasal 10 ayat (1) segera diadakan perubahan dengan menambahkan syarat dilepasnya penanggung pajak yang disandera yang berkaitan dengan kasus di atas, yaitu penanggung pajak dapat dilepas dari penyanderaan jika ada putusan utang nihil dari pengadilan pajak.
3. Terhadap gugatan mengenai pelaksanaan penyanderaan sebaiknya diajukan ke pengadilan pajak karena kasus ini masuk dalam kompetensi atau kewenangan dari pengadilan tersebut, dan akan lebih memenuhi asas peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya murah.

### DAFTAR PUSTAKA

- Badan Penerbit Universitas Jember.1998.*Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*.Jember.
- Brotodihardjo, Santoso.1987.*Pengantar Ilmu Hukum Pajak*. Bandung:PT.Eresco.
- Mardiasmo.2002.*Perpajakan*.Yogyakarta:Andi
- Mertokusumo, Sudikno. 1979. *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Yogyakarta:Liberty.
- Muljono, Eugenia Liliawati. 1999. *Tanya Jawab Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa (UU No. 19/1997 Beserta Peraturan Pelaksanaannya)*. Jakarta : Harvarindo.
- Muqodim. 1999. *Perpajakan Buku 1*. Yogyakarta:UJI Press dan Ekonisia.
- Nazir, M.1999.*Metode Penelitian*.Jakarta:Ghalia Indonesia.
- Samidjo.1993. *Pengantar Hukum Indonesia*. Bandung : Armico.
- Soebyakto. 1997. *Tentang Kejurusitaan dalam Praktek Peradilan Perdata*. Jakarta:Djambatan.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji. 1990. *Penelitian Hukum Normatif*.Jakarta:Universitas Indonesia Press.
- Soemitro, R.H. 1990.*Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*. Jakarta:Ghalia Indonesia.
- Soemitro, Rochmat.1990.*Asas dan Dasar Perpajakan I*. Bandung: PT. Eresco.
- Syahrani, Riduan.2000. *Buku Materi Dasar Hukum Acara Perdata*.Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Waluyo, Bambang. 1994.*Tindak Pidana Perpajakan*.Jakarta:Pradya Paramita.
- Waluyo dan Wirawan. 2000.*Perpajakan Indonesia: Pembahasan Sesuai dengan Ketentuan Pelaksanaan Perundang-undangan*. Jakarta: Salemba Empat.

#### Perundang-undangan

- Undang Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2000 Tentang perubahan Ketiga atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan

Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 129, UU No. 19 Tahun 2000 Tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa.

Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 249, PP Nomor 137 Tahun 2000 Tentang Tempat Dan Tata Cara Penyanderaan, Rehabilitasi Nama Baik Penanggung Pajak, Dan Pemberian Ganti Rugi Dalam Rangka Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa.

Surat Keputusan Bersama Menteri Keuangan dan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Nomor: M-02.UM.09.01 Tahun 2003 dan Nomor: 294/KMK.03/2003 Tentang Tata Cara Penitipan Penanggung pajak yang Disandera di Rumah Tahanan Negara dalam Rangka Penagihan Pajak dengan Surat Paksa.

Keputusan Direktorat Jenderal Pajak Nomor : KEP-218/PJ/2003 tanggal 30 Juli 2003 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyanderaan dan Pemberian Rehabilitasi Nama Baik Penanggung Pajak yang Disandera.

## Media Massa

Bisnis Indonesia. 2003. *SKB Gijzeling Diteken, Ditjen Pajak Ancam Sandera Wajib Pajak Nakal*. 26 Juni. Jakarta. (<http://www.infopajak.com/tax-klipping.htm> )

Bisnis Indonesia. 2003. *Kenaikkan Target Pajak Tak Akan Ganggu Bisnis*. 19 Agustus. Dalam Dokumentasi Klipping Tentang Dunia Ekuin dan perbankan. Tahun XVI. No. 16, Agustus 2003, Halaman:75. Jakarta: CSIS.


Kompas. 2003. *70 Penanggung Pajak Terancam Paksa Badan*. 11 Maret . Jakarta. (<http://www.infopajak.com/tax-klipping.htm> )

-----, 2003. *Lagi, Lima Penanggung Pajak Dicegah ke Luar Negeri*. 15 Maret. Jakarta. (<http://www.infopajak.com/tax-klipping.htm> )

Kuntjoro, Agustinus. 2003. *Penyanderaan Karena Pajak*. Dalam Suara Merdeka. 29 Juli. Semarang. (<http://www.suaramerdeka.com/harian/0307/29/nas>)

Media Indonesia. 2003. *Akankah Penyanderaan Berjalan Lancar ?*. 07 Agustus. Jakarta. ([http://www.klikpajak.com/artikel/artikel.php?article\\_id=7015](http://www.klikpajak.com/artikel/artikel.php?article_id=7015))

- Purwito. 2003. *Pelaksanaan Gijzeling Perlu Transparansi*. Dalam *Bisnis Indonesia*. 14 Juli. Jakarta.  
(<http://www.klikpajak.com/artikel/artikel.php?article id=6762>)
- Saleh, Ismail. 2003. *Jangan Ragu Terapkan Paksa Badan*. Dalam *Bisnis Indonesia*. 28 April. Jakarta.  
(<http://www.klikpajak.com/artikel/artikel.php?article id=3783>)
- Sihotang, A Fernandy. 2003. *Penyanderaan Wajib Pajak Harus Selektif dan Hati-Hati*. Dalam *Bisnis Indonesia*. 21 April. Jakarta.  
(<http://www.infopajak.com/tax-klipping htm> )
- Suara Merdeka. 2003. *Penunggak Pajak Disandera di Rutan*. 5 September. Makasar. (<http://www.suaramerdeka.com/harian/0309/05/nas>)
- Warta Perundang-undangan No. 2274/Kamis, 17 Juli 2003. Halaman G<sub>1</sub>-G<sub>5</sub>.
- Warta Perundang-undangan No. 2288/Kamis, 04 September 2003. Halaman I<sub>1</sub>-I<sub>16</sub>.
- Zuhri, Mahmudin Arief. 2003. *Ditjen Pajak Canangkan Law Enforcement*. Dalam *Bisnis Indonesia*. 28 Juli. Jakarta.  
(<http://www.klikpajak.com/artikel/artikel.php?article id=6906>)



## Lampiran I : Formulir Surat permohonan izin melakukan penyanderaan

DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK  
KANTOR WILAYAH .....  
KANTOR PELAYANAN PAJAK/PBB .....

No. : S-.....  
Lamp. : 1 (satu) set  
Hal : Permohonan Izin Melakukan Penyanderaan

Tanggal .....

Yth. Direktur Jenderal Pajak  
u.p. Direktur Pemeriksaan Penyidikan dan Penagihan Pajak  
di Jakarta

Sehubungan dengan pelaksanaan Pasal 33 Undang-undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2000, dengan ini kami mengajukan permohonan izin melakukan penyanderaan terhadap Wajib Pajak/Penangguang Pajak (WP/PP) sebagai berikut :

### I. IDENTITAS WP/PP

1. Nama Wajib Pajak : .....
2. NPWP : .....
3. Alamat : .....
4. Nama Penanggung Pajak : .....
5. NPWP (jika ada) : .....
6. Alamat : .....
7. Jabatan : .....
8. Umur/Tanggal lahir : .....
9. Jenis Kelamin : .....
10. Agama : .....
11. Kewarganegaraan : .....
12. Nomor Identitas : .....

### II. ALASAN PENYANDERAAN

1. Jumlah hutang pajak: Rp. ....
2. Penerbitan Surat Paksa : Nomor ..... Tanggal ..... diberitahukan kepada WP/PP tanggal .....
3. Diragukan itikad baiknya dalam pelunasan pajak, antara lain :  
.....  
.....

Berkenaan dengan hal tersebut, kami mengusulkan agar penyanderaan terhadap WP/PP yang namanya tercantum di atas dilaksanakan untuk ..... bulan.

Untuk memenuhi persyaratan izin penyanderaan, bersama ini terlampir disampikan formulir dan dokumen pendukungnya sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor ...../PJ./2003 Tanggal ..... tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyanderaan dan Pemberian Rehabilitasi Nama Baik Penanggung Pajak yang Disandera. Demikian disampaikan, apabila Bapak tidak berpendapat lain mohon dapat diproses lebih lanjut.

Kepala Kantor KPP/KPPBB

Nama : .....

NIP : .....

Tembusan :

- Kepala Kantor Wilayah ..... DJP

Nama Wajib Pajak .....  
 NPWP .....  
 Alamat .....  
 KPP/KPPBB .....

### 1. Daftar Rincian Tunggakan Pajak

No.	No. STP/SKP	Jumlah Tunggakan	Pengurangan			Jumlah Pengurangan	Saldo Tunggakan	Ket.
			SSP (Rp)	Pbk (Rp)	SK Keb. (Rp)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9

### 2. Upaya Hukum Yang dilakukan Wajib Pajak/PP

Jenis	Nomor Surat/Tanggal	Putusan	Keterangan
1. Keberatan/PK 2. Banding 3. Peninjauan Kembali ke MA			

### 3. Tindakan Penagihan Aktif

No.	Tindakan Penagihan	No./Tanggal	Nomor Kelelapan	Jumlah Tunggakan	Ket.
1	2	3	4	5	6
1.	Surat Teguran				
2.	Surat Paksa				
3.	SPMP				
4.	Pengumuman Lelang				
5.	Lelang				
6.	Pencegahan				

## Lampiran II : Formulir surat perintah penyanderaan

DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK  
KANTOR PELAYANAN PAJAK/PBB

---

### SURAT PERINTAH PENYANDERAAN

NO : .....

Pertimbangan : Untuk kepentingan penagihan pajak dalam rangka mengamankan penerimaan keuangan negara perlu dilakukan tindakan penyanderaan.

- Dasar :
1. Pasal 33 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa;
  2. Peraturan Pemerintah Nomor 137 Tahun 2000 tentang Tempat dan Tata Cara Penyanderaan, Rehabilitasi Nama Baik Penanggung Pajak, dan Pemberian Ganti Rugi dalam Rangka Penagihan Pajak dengan Surat Paksa;
  3. Keputusan Bersama Menteri Keuangan dan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Nomor : M-02.UM.09.C1 Tahun 2003 dan Nomor : 294/KMK.03/2003 tanggal 25 Juni 2003;
  4. Surat Paksa Nomor : ..... tanggal ..... dan Berita Acara Pemberitahuan Surat Paksa Nomor : ..... tanggal .....
  5. Surat izin penyanderaan dari Menteri Keuangan Nomor : ..... tanggal .....

### DIPERINTAHKAN

1. Nama/NIP : .....  
Pangkat : .....  
Jabatan : Jurusita Pajak
2. Nama : .....  
Pangkat : .....  
Jabatan : .....
3. Nama : .....  
Pangkat : .....  
Jabatan : .....

- Untuk :
1. a. Melakukan Penyanderaan terhadap Penanggung Pajak dengan identitas sebagai berikut :  
Nama : .....  
Tempat/tgl. lahir : .....  
Alamat : .....

Pekerjaan :  
Kewarganegaraan:  
Agama :

- b. Penyanderaan dilakukan dengan alasan Penanggung Pajak mempunyai utang pajak sebesar Rp .....
- c. Penyanderaan dilaksanakan untuk ..... bulan dan Penanggung Pajak ditempatkan di .....
2. Membuat Berita Acara Pelaksanaan Penyanderaan pada saat Penanggung Pajak ditempatkan di tempat penyanderaan/rumah tahanan negara.

Dikeluarkan di .....  
Pada tanggal .....  
Kepala Kantor Pelayanan Pajak/PBB  
.....  
.....  
NIP. ....

Pada hari ini ..... tanggal ..... Surat Perintah Penyanderaan diserahkan kepada Penanggung Pajak yang disandera.

Yang Menerima/Penanggung  
Pajak yang Disandera

Yang Menyeraikan/Jurusita Pajak

(.....)

(.....)

Lampiran III :

1.

Formulir surat permintaan bantuan untuk menangkap penanggung pajak yang akan disandera yang melarikan diri atau bersembunyi

DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK  
KANTOR WILAYAH .....  
KANTOR PELAYANAN PAJAK/PBB .....

Nomor : S-.....  
Lamp. : 1 (satu) set  
Hal : Permintaan Bantuan untuk Menangkap Penanggung Pajak yang akan Disandera yang Melarikan Diri atau Bersembunyi

Tanggal .....

Yth. Kepala Kepolisian Resort .....  
di  
.....

Sehubungan dengan pelaksanaan Pasal 33 Undang-undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2000, telah diterbitkan Surat Perintah Penyanderaan oleh Kantor Pelayanan Pajak/Kantor Pelayanan PBB Nomor ..... tanggal .....

kepada Jurusita Pajak atas nama :  
Nama/NIP .....  
Pangkat/golongan .....  
Jabatan : Jurusita Pajak  
Unit Kerja .....  
Alamat kantor .....

Mengingat Penanggung Pajak yang akan disandera tidak dapat ditemukan karena melarikan diri atau bersembunyi, dengan ini kami mohon bantuan Saudara untuk melakukan penangkapan terhadap Penanggung Pajak dengan identitas sebagai berikut :

Nama Wajib Pajak .....  
NPWP .....  
Alamat .....  
Nama Penanggung Pajak .....  
NPWP (jika ada) .....  
Alamat .....  
Jabatan .....  
Umur/Tanggal lahir .....  
Jenis Kelamin .....  
Agama .....  
Kewarganegaraan .....  
Nomor Identitas (KTP/SIM/Paspor) .....

Demikian disampaikan, atas kerjasamanya diucapkan terima kasih

Kepala Kantor KPP/KPPBB

Nama .....  
NIP .....

Tembusan :  
- Kepala Kantor Wilayah ....., DJP

DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK  
KANTOR WILAYAH .....  
KANTOR PELAYANAN PAJAK/PBB .....

Nomor : S-..... Tanggal .....  
Lamp. : 1 (satu) set  
Hal : Permintaan Bantuan Pelaksanaan Penyanderaan

Yth. Kepala Kepolisian Resort .....  
di  
.....

Sehubungan dengan pelaksanaan Pasal 33 Undang-undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2000, dengan ini kami mohon bantuan Saudara kepada Jurusita Pajak atas nama :

- Nama/NIP : .....
- NPWP : .....
- Alamat : .....
- Nama Penanggung Pajak : .....
- NPWP (jika ada) : .....
- Alamat : .....
- Jabatan : .....
- Umur/Tanggal lahir : .....
- Jenis Kelamin : .....
- Agama : .....
- Kewarganegaraan : .....
- Nomor Identitas (KTP/SIM/Paspor) : .....

Demikian disampaikan, atas kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Kepala Kantor KPP/KPPBB

Nama : .....  
NIP : .....

Tembusan :  
- Kepala Kantor Wilayah ..., DJP

Lampiran V : Formulir berita acara pelaksanaan penyanderaan

BERITA ACARA PELAKSANAAN PENYANDERAAN  
NOMOR : .....

Pada hari ini ..... tanggal .... bulan .... tahun .... atas kekuatan Surat Perintah Penyanderaan Kepala Kantor Pelayanan Pajak ..... Nomor ..... tanggal ..... yang bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Republik Indonesia dalam hal ini memilih domisili di kantornya di ..... berdasarkan Surat Paksa yang dikeluarkan tanggal ..... Nomor ..... dan Surat Izin Penyanderaan dari Menteri Keuangan Nomor ..... tanggal ..... maka saya, Jurusita Pajak :

Nama : .....  
Umur : .....  
NIP : .....  
Pangkat : .....  
Jabatan : ..... Jurusita Pajak pada KPP/KPPBB .....  
Alamat tempat tinggal : .....

dengan dibantu 2 (dua) orang saksi warga negara Indonesia, yang telah mencapai usia 21 (dua puluh satu) tahun atau telah dewasa dan dapat dipercaya, yaitu :

1. Nama : .....  
Umur : .....  
Pangkat : .....  
Jabatan/Pekerjaan : .....  
Alamat : .....

2. Nama : .....  
Umur : .....  
Pangkat : .....  
Jabatan/Pekerjaan : .....  
Alamat : .....

telah melakukan penyanderaan terhadap Penanggung Pajak :

Nama : .....  
Tempat/tanggal lahir : .....  
Alamat : .....  
Pekerjaan : .....  
Kewarganegaraan : .....  
Agama : .....

di ..... karena Penanggung Pajak mempunyai utang pajak sebesar Rp ..... dan Penanggung Pajak diragukan itikad baiknya dalam pelunasan utang pajak.

Salinan berita acara ini disampaikan kepada kepala tempat penyanderaan/rumah tahanan negara, Penanggung Pajak yang bersangkutan, dan Bupati/Walikota.

Penanggung Pajak,  
.....

Jurusita Pajak,  
.....

NIP

Kepala tempat penyanderaan/  
rumah tahanan negara,  
.....

Saksi :

1. ....

2. ....

## Lampiran VI : Formulir surat izin kunjungan penanggung pajak yang disandera

DIREKTORAT JENDERAL PAJAK  
KANTOR WILAYAH .....  
KANTOR PELAYANAN PAJAK/BUMI DAN BANGUNAN .....

### SURAT IZIN KUNJUNGAN PENANGGUNG PAJAK YANG DISANDERA

Surat Nomor : ..... tanggal .....

Yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : .....  
NIP : .....  
Alamat kantor : .....  
Jabatan : Ka.KPP/KPPBB .....

Berdasarkan surat permohonan ..... Nomor ..... tanggal .....

dengan ini memberikan izin kunjungan kepada :

Nama : .....  
No.KTP/SIM/Paspor : .....  
Alamat : .....  
Hubungan dengan PP : .....  
Tanggal : .....  
Jari : ..... s.d .....

Terhadap Penanggung Pajak yang disandera :

Nama : .....  
No.Surat Perintah : .....  
Penyanderaan  
Nama Rutan : .....  
Tanggal masuk Rutan : .....  
Alamat Rutan : .....

Demikian izin kunjungan ini diberikan untuk dapat digunakan seperlunya.

Kepala KPP/KPPBB

.....  
NIP : .....

Lampiran VII :

Formulir surat izin dirawat di rumah sakit di luar rumah tahanan  
negara terhadap penanggung pajak yang disandera

DIREKTORAT JENDERAL PAJAK  
KANTOR WILAYAH .....  
KANTOR PELAYANAN PAJAK/BUMI DAN BANGUNAN .....

SURAT IZIN DIRAWAT DI RUMAH SAKIT DI LUAR RUTAN  
TERHADAP PENANGGUNG PAJAK YANG DISANDERA

Surat Nomor : ..... tanggal .....

Yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : .....  
NIP : .....  
Alamat/Kantor : .....  
Jabatan : Ka.KPP/KPPBB .....

Berdasarkan surat keterangan dokter :

Nama : .....  
Jabatan : .....  
Unit Kerja : .....  
Alamat Kantor : .....

Membrikan izin untuk dirawat di Rumah Sakit ..... selama ..... hari sejak ..... sampai dengan .....  
terhadap Penanggung Pajak :

Nama : .....  
No.Surat Perintah : .....  
Penyandera : .....  
Nama Rutan : .....  
Tanggal masuk Rutan : .....  
Alamat Rutan : .....

Demikian surat izin ini diberikan untuk dapat digunakan seperlunya.

Kepala KPP/KPPBB

.....  
NIP .....

Lampiran VIII :

Formulir surat pemberitahuan pelepasan penanggung pajak yang disandera

DIREKTORAT JENDERAL PAJAK  
KANTOR WILAYAH .....  
KANTOR PELAYANAN PAJAK/PAJAK BUMI DAN BANGUNAN .....

No : S..... Tanggal.....  
Lamp. : 1 (satu) set  
Hal : Pemberitahuan Pelepasan Penanggung Pajak yang Disandera

Yth. Kepala Rumah Tahanan Negara .....  
di .....

Sehubungan dengan pelaksanaan Pasal 34 Undang-undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2000, dengan ini diberitahukan kepada Saudara untuk melepaskan Penanggung Pajak yang disandera dengan identitas sebagai berikut :

Nama Wajib Pajak : .....  
NPWP : .....  
Alamat : .....  
Nama Penanggung Pajak : .....  
NPWP (jika ada) : .....  
Alamat : .....  
Jabatan : .....  
Umur/tanggal lahir : .....  
Jenis Kelamin : .....  
Agama : .....  
Kewarganegaraan : .....  
Nomor Identitas (KTP/SIM/Paspor) : .....  
Nomor/tanggal Surat Perintah Penyanderaan : .....  
Masa Penyanderaan : ..... s/d .....  
Tempat Penyanderaan : RUTAN .....  
Alamat Tempat Penyanderaan : .....

Bahwa Penanggung Pajak yang disandera dapat dilepas dengan alasan telah memenuhi persyaratan sebagai berikut :<sup>1)</sup>

- utang pajak dan biaya penagihan pajak telah dibayar lunas,
- jangka waktu yang ditetapkan dalam Surat Perintah Penyanderaan telah dipenuhi,
- berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, atau
- berdasarkan pertimbangan tertentu dari Menteri Keuangan atau Gubernur.

Demikian disampaikan, atas kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Kepala Kantor KPP/KPPBB

Nama : .....  
NIP : .....

Tembusan :  
Kepala Kantor Wilayah ...., DJP

<sup>1)</sup> Lingkari sesuai dengan alasan pelepasan penanggung pajak yang disandera